



PUTUSAN

Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY ;**
Tempat lahir : Kalimantan Timur ;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 03 Maret 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam, Nomor 26 Denpasar Timur,
Kota Denpasar atau Jalan Tembakan Nomor 24
RT. 008 / RW. 004, Kelurahan Jati Melati,
Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 November 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Hal. 1 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2600/2016/S.642.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2601/2016/S.642.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 ;
14. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana 5810/2016/S.642. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2016;
15. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana 5811/2016/S.642. Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung

Hal. 2 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan Achmad Rosyidi di KTP tertulis Rosidik dan Hamidah, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely selanjutnya Terdakwa memberi nama Engeline Margriet Megawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan Notaris Anneke Wibowo yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan;

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Canggü, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar;
- Bahwa selama korban tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan Terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain Terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah Terdakwa dengan tugas – tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan Terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa dengan semua akibat hukumnya Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar Terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Engeline menangis dan berkata “mama cukup ma lepas ma” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “Mama Mama”;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May,

Hal. 3 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



kemudian Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Agus kesini sebentar” dan saksi Agustay Handa May menjawab “ya bu” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada Terdakwa “buk alasan apa ibu memukuli engeline seperti ini”, namun tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri Terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik “Tolong Kamu Jangan Kasi Tau Siapa-Siapa Kalau Aku Memukul Engeline, Dan Tolong Kamu Jangan Sampai Buka Rahasia Ini Kalau Kamu Tidak Buka Rahasia Ini Saya Kasi Kamu Uang Rp200.000.000,00 Tanggal 24 Aku Kasi Uangnya, Langsung Kamu Pulang Ke Sumba Dan Jangan Pernah Kembali-Kembali Lagi ;
- Bahwa setelah Terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil spreng yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan “kamu ambil dulu kain spreng yang ada dikamarmu” kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain spreng dan membawanya ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain spreng tersebut kemudian Terdakwa memegang ujung kain spreng yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan korban di atas kain spreng kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas spreng dengan posisi tidur miring, kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "pinjem pisaumu" dan saksi Agustay Handa May menjawab "ya bu", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena Terdakwa tidak bisa melakukannya, maka Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, selanjutnya saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 5 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May keluar kamar Terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian Terdakwa menginjak kaki kanan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban, selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu Terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar Terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;
- Kemudian Terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab “ada” selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;

Hal. 6 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke belakang pekarangan rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser) sedangkan Terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya Terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu Terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu Terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya;
- Kemudian Terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi

Hal. 7 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan "KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KE TETANGGA";

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan:

- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka – luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias TELY pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Cangu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias TELY selanjutnya Terdakwa memberi nama ENGELINE MARGRIET MEGawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan;

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Canggü, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar;
- Bahwa selama korban tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan Terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain Terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah Terdakwa dengan tugas – tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan Terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa dengan semua akibat hukumnya Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar Terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok yang diketahuinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga korban ENGELINE menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA”.
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “AGUS KESINI SEBENTAR” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA BU” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang rambut korban

Hal. 9 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada Terdakwa "BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI", namun tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri Terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik "TOLONG KAMU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASI KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24 AKU KASI UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI ;

- Bahwa setelah Terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprei yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan "KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprei dan membawanya ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprei tersebut kemudian Terdakwa memegang ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprei selanjutnya saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas sprei dengan posisi tidur miring, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar Terdakwa lagi diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi jawab "YA BU", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar ± 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena Terdakwa tidak bisa melakukannya, maka Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban kemudian saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May, keluar kamar Terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa

Hal. 11 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban.
Kemudian Terdakwa menginjak kaki kanan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut selanjutnya diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu Terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar Terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;
- Kemudian Terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab ada selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban.
- Setelah selesai selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke belakang pekarangan rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan

Hal. 12 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;

- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”, kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser), sedangkan Terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya Terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu Terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu Terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya;
- Kemudian Terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri . Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG

Hal. 13 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KETETANGGA”

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan:

- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka – luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias BU TELLY pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan mati yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGawe alias BU TELLY selanjutnya Terdakwa memberi nama ENGELINE MARGRIET MEGawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris

Hal. 14 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan;

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Canggü, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar.
- Bahwa selama korban tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan Terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain Terdakwa dan korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah Terdakwa dengan tugas – tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan Terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah. Selanjutnya pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar Terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban ENGELINE menangis dan berkata “MAMA CUKUP MA LEPAS MA” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “MAMA MAMA”;
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “AGUS KESINI SEBENTAR” dan saksi Agustay Handa May menjawab “YA BU” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu

Hal. 15 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada Terdakwa "BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI", namun tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri Terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik "TOLONG KAMU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE, DAN TOLONG KAMU JANGAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASI KAMU UANG Rp200.000.000,00 TANGGAL 24 AKU KASI UANGNYA, LANGSUNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBALI LAGI ;

- Bahwa setelah Terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprej yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan "KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprej dan membawanya ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprej tersebut kemudian Terdakwa memegang ujung kain sprej yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprej kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas sprej dengan posisi tidur miring, kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang

Hal. 16 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar Terdakwa lagi diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi Agustay Handa May menjawab "YA BU", kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena Terdakwa tidak bisa melakukannya, maka Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikatkan tali tersebut di leher korban, kemudian saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali di leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May, keluar kamar Terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian Terdakwa menginjak kaki kanan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya

Hal. 17 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu Terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;

- Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri;
- Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar Terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;
- Kemudian Terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab ada selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke ke bagian tubuh korban namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban;
- Setelah selesai selanjutnya Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju ke belakang pekarangan rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;
- Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handa May jawab “SABAR BU”,



kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser), sedangkan Terdakwa keluar lewat pintu depan dan sesampainya Terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu Terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu Terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu Terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya;

- Kemudian Terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUIAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri . Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, Terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “KALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAIN TENTANG KEBERADAAN ENGELINE DAN SAYA NANTI KELUAR PURA-PURA NANYA KETETANGGA”
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Agustay Handa May tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi
Sp.F dengan kesimpulan :

- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka – luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak;
- Bahwa atas jenazah korban juga dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut sebagaimana keterangan Drg Agung Wijaya Kusuma yang menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat kehilangan gigi 2 (dua) gigi permanen depan atas; 5 (lima) gigi sulung atas; didapatkan patah tulang rahang atas kanan yang dikelilingi resapan darah ukuran 3 cm x 2 cm; didapatkan lubang yang ada di dalam tulang rahang atas depan setelah gigi lepas yang menunjukkan gigi sebelumnya pernah tumbuh tetapi terlepas secara paksa;
 - Lepasnya ke-7 (tujuh) gigi rahang atas diduga kekerasan tumpul dari arah depan
 - Terdapat memar pada selaput lender bibir bagian atas yang melintang terhadap garis pertengahan depan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;

Hal tersebut didukung dengan Surat Keterangan Pemeriksaan tertanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg Agung Wijaya Kusuma;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2013 Jalan bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013 Jalan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau

Hal. 20 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWÉ alias TELY, selanjutnya Terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWÉ, dan atas penyerahan anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan sehingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWÉ tidak mempunyai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Canggü, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak Terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan Terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya Terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, Terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut Terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput

Hal. 21 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah Terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km;

- Bahwa sejak tahun 2013, Terdakwa telah memelihara ayam yang jumlahnya sangat banyak yakni kurang lebih 100 ekor dan Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap korban dengan memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam-ayam Terdakwa tersebut dengan tugas setiap harinya dimulai dari pukul 06.00 WITA korban telah memberi makan dan minum ayam dengan menggunakan ember yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban dan mencuci tempat minum ayam, baru sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah namun Terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak – anak dan masih perlu bantuan dari orang tuanya untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak;
- Bahwa selanjutnya sepulang korban dari sekolah, apabila pekerjaan mengurus ayam milik Terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka Terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar;
- Bahwa apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam – ayam milik Terdakwa, maka Terdakwa tak segan – segan memarahi korban dan memukul korban;
- Bahwa selanjutnya ayam – ayam tersebut dijual oleh Terdakwa dan uangnya diterima oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I juncto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN KETIGA

Bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Hal. 22 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Cangu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY, selanjutnya Terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan sehingga korban ENGELINE MARGRIET MEGAWA tidak mempunyai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Cangu, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa bersama korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak Terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan Terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya Terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, Terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut Terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput

Hal. 23 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah Terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km;

- Bahwa selain itu sejak tahun 2013, Terdakwa juga telah melibatkan korban dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran yaitu Terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam Terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 WITA , selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik Terdakwa dan memberi makan dan minum dengan menggunakan ember yang besar yang tidak sebanding dengan ukuran korban, selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam setiap harinya, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah namun Terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak – anak dan masih perlu bantuan dari orang tuanya untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya korban dengan cepat ganti baju lalu dengan penampilan yang kurang rapi yaitu rambut tidak disisir rapi dengan baju yang tidak diseterika dan wajahnya yang kusam serta bau badan yang tidak sedap, korban berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya sepulang korban dari sekolah apabila pekerjaan mengurus ayam milik Terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka Terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar;
- Bahwa apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam – ayam milik Terdakwa, maka Terdakwa tak segan – segan memarahi korban dan memukul korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menelantarkan korban dengan tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi (kwalitas dan kuantitas) yang baik untuk pertumbuhan korban sehingga mengakibatkan badan korban kurus dengan status gizi kurang hal ini dibuktikan dengan sedikitnya cadangan lemak dibawah kulit dari korban dimana ketebalan lemak dinding dada 0,2 cm sedangkan lemak dinding perut dengan tebal hanya 0,5 cm, berat badan korban adalah 22 kg dengan panjang badan 127

Hal. 24 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



cm pada otopsi juga ditemukan lambung yang kosong tidak berisi makanan sehingga kurangnya asupan makanan sebagai penyebab kurang gizi tersebut sebagaimana keterangan ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SPF, DMF didukung dengan Visum Et Repertum No. UK-01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI,SP.F;

- Bahwa selain itu dari tidak dirawatnya korban oleh Terdakwa dengan baik mengakibatkan juga adanya kebersihan gigi dan mulut atau oral Hygiene yang buruk ditandai dengan banyaknya gigi yang hilang dan sebagian gigi yang berlubang sebagaimana keterangan ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,SPF,DMF;
- Bahwa selain Terdakwa tidak memperhatikan pertumbuhan fisik korban Terdakwa juga tidak memperhatikan perkembangan rohani korban karena Terdakwa tidak pernah mengajak korban untuk bersembahyang ke gereja sebagaimana layaknya umat Kristiani bersembahyang karena baik Terdakwa maupun korban adalah pemeluk agama Kristen Protestan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B juncto Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; DAN KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti sejak Tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) anak kandung yang bernama YVONNE CAROLINE MEGAWE dan CHRISTINA T SCARBOROUGH dan keduanya sudah dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2007 lahir korban seorang anak perempuan di salah satu klinik di Tibubeneng Canggu Kabupaten Badung dari pasangan ACHMAD ROSYIDI di KTP tertulis ROSIDIK dan HAMIDAH, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY selanjutnya Terdakwa memberi nama anak tersebut dengan nama ENGELINE MARGRIET MEGAWA, dan atas penyerahan anak tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris ANNEKE WIBOWO yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 174 Denpasar, namun oleh Terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun Terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan Terdakwa yang awalnya tinggal bersama Terdakwa di Canggu, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar dan selanjutnya Terdakwa dan korban tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar sedangkan kedua anak kandung Terdakwa YVONNE CAROLINE MEGAWA dan CHRISTINA T SCARBOROUGH tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan perlakuan wajar karena anak-anak Terdakwa (Yvonne Caroline Megawe dan Christina T Scarborough) sering menjenguk dan memperhatikan korban, dan Terdakwa menyekolahkan korban di TK/Paud Tri Permata Bumi di dekat rumahnya dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Setamat dari sekolah TK tersebut selanjutnya Terdakwa menyekolahkan korban di SDN 12 Sanur pada bulan Juli 2013, pada saat korban duduk di kelas 1 SDN 12 Sanur tersebut, Terdakwa sering mengantar jemput korban ke sekolah, namun ketika korban duduk di kelas 2 SDN 12 Sanur tersebut Terdakwa telah menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban ke sekolah sehingga korban harus berjalan kaki pulang pergi ke sekolah padahal jarak antara rumah Terdakwa dengan Sekolah Dasar 12 Sanur sekira 2 Km;

Hal. 26 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anak asuh Terdakwa sejak korban kelas 1 SD setiap hari Terdakwa sudah memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam Terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban dengan jumlah yang banyak kurang lebih 100 ekor dengan aktivitas korban bangun pagi sekira pukul 06.00 WITA selanjutnya korban langsung mengurus ayam milik Terdakwa dan memberi ayam makan dan minum selanjutnya korban juga mencuci tempat minum ayam, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa memanggil korban untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan penampilan korban sebagaimana layaknya seorang ibu yang selalu merapikan penampilan anaknya yang masih kecil untuk berangkat sekolah, namun untuk merapikan dirinya berangkat ke sekolah korban melakukannya sendiri yang mana setelah korban dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya korban dengan cepat ganti baju lalu dengan penampilan yang kurang rapi dengan baju yang tidak diseterika dan wajahnya yang kusam korban berangkat ke sekolah berjalan kaki. Bahwa terkadang dengan tubuh korban yang bau kandang ayam dan rambut korban tidak tersisir rapi korban berangkat ke sekolah sehingga bau tersebut tercium oleh teman teman sekolah korban dan teman teman sekolah korban menjauhi korban sehingga korban terkucil dari teman – teman sekolahnya;
- Bahwa sepulang korban dari sekolah apabila pekerjaan mengurus ayam milik Terdakwa belum selesai, maka korban kembali melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada ayam yang hilang atau tidak ditemukan maka Terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban untuk masuk ke kamar dan apabila korban kurang memberi makan atau minum kepada ayam – ayam Terdakwa, maka Terdakwa tak segan – segan memarahi korban dan memukul korban;
- Bahwa selain Terdakwa memberikan pekerjaan yang berat kepada korban untuk memberi makan dan minum kepada ayam – ayam milik Terdakwa, Terdakwa juga tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi (kwalitas dan kuantitas) yang baik untuk pertumbuhan korban sehingga mengakibatkan badan korban kurus;
- Bahwa perlakuan Terdakwa kepada korban tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal. 27 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut korban mengalami gangguan perkembangan mental emosional yaitu menjadi anak yang pendiam, senang menyendiri, lambat beradaptasi dengan lingkungan dan teman teman di sekolah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A huruf a juncto Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan Berencana, melakukan Eksploitasi ekonomi, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dan Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tertanggal 12 Mei 2012 di Denpasar;
 2. 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna Permata Bumi atas nama Engeline Margriet Megawe. ;

Hal. 28 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanus atas nama Engeline Margriet Megawe;
4. 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013/2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd. ;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe;
7. 1 (satu) lembar foto copy register permohonan KIPEM Kelurahan Kebonkory atas nama pemohon Margriet CH Megawe yang dilegalisir.
8. 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh notaries Anneke Wibowo, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna putih;
10. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna biru;
11. 1 (satu) baju kemeja sekolah warna hijau muda;
12. 1 (satu) rok sekolah warna merah muda. ;
13. 1 (satu) rok sekolah warna biru dongker;
14. 1 (satu) topi sekolah warna biru dongker;
15. 1 (satu) dasi sekolah warna merah;
16. 1 (satu) tas sekolah Barbie warna pink;
17. 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkut dan memberi ayam makan;
18. 1 (satu) buah ember berwarna pink ada pegangan bergambar animasi yang bertuliskan powerfour dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 32 cm yang digunakan untuk mencampur air dengan vitamin yang kemudian di bagikan ke botol-botol tempat ayam minum ;
19. 1 (satu) buah ember warna hijau ada pegangan, dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 24 cm , yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;

Hal. 29 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah ember warna orange ada pegangan, dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi 27,5 cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;
21. 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan, dengan ukuran diameter 14cm dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengambil makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari ember ketempat makanan ayam dikandang. ;
22. 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200;
23. 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru;
24. 1 (satu) boneka Barbie;
25. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan "Bring your life";
26. 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru dengan ikat pinggang motif kotak-kotak;
27. 1 (satu) tali plastik warna coklat disambung tali plastic warna biru;
28. 1 (satu) celana dalam anak warna orange;
29. 1 (satu) kain korden warna merah motif batik;
30. 1 (satu) cangkul kecil gagang kayu;
31. 1(satu) potongan bambu dan sampel sampah;
32. 1 (satu) baju kaos warna putih merah dan biru bertuliskan Nomor 13;
33. 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam;
34. 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;
35. 5 (lima) lembar kertas buku gambar kecil berisi gambar;
36. 1 (satu) HP Blackberry GSM 9300 Cuve warna hitam silver;
37. 1 (satu) HP Nokia GSM RM 969 warna hitam;
38. 1 (satu) HP Nokia GSM 5000d -2 RM – 362 warna hitam;
39. 1 (satu) pisau dengan gagang kayu berisi lakban warna hitam;
40. 1 (satu) tali plastic warna coklat;
41. 1 (satu) tali plastic warna biru;
42. 1 (satu) pasang sandal dengan tali warna orange;
43. 1 (satu) pasang sandal spon jepit warna kuning - orange bertuliskan pashion;
44. 1 (satu) pasang sandal spon model shop warna putih;
45. 1 (satu) keranjang plastic pecah warna merah;
46. 1 (satu) HP Nokia warna putih model 3120 – 1 C type RM 3643; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 30 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 29 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA dan MELAKUKAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK dan MENELANTARKAN ANAK dan PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tertanggal 12 Mei 2012 di Denpasar;
 - 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna Permata Bumi atas nama Engeline Margriet Megawe. ;
 - 1(satu) buah buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanus atas nama Engeline Margriet Megawe;
 - 1 (satu) lembar formulir surat pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013/2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe;
 - 1 (satu) lembar foto copy register permohonan KIPEM Kelurahan Kebonkory atas nama pemohon Margriet CH Megawe yang dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengangkatan anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris Anneke Wibowo, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna putih;
- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna biru;
- 1 (satu) baju kemeja sekolah warna hijau muda;

Hal. 31 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rok sekolah warna merah muda. ;
- 1 (satu) rok sekolah warna biru dongker;
- 1 (satu) topi sekolah warna biru dongker;
- 1 (satu) dasi sekolah warna merah;
- 1 (satu) tas sekolah Barbie warna pink;
- 1 (satu) buah ember warna merah tanpa pegangan , dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 30 cm, yang digunakan Engeline untuk mengangkut dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah ember berwarna pink ada pegangan bergambar animasi yang bertuliskan powerfour dengan ukuran diameter 35 cm dan tinggi 32 cm yang digunakan untuk mencampur air dengan vitamin yang kemudian di bagikan ke botol-botol tempat ayam minum ;
- 1 (satu) buah ember warna hijau ada pegangan, dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 24 cm , yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah ember warna orange ada pegangan, dengan ukuran diameter 30 cm dan tinggi 27,5 cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengangkut makanan ayam dan memberi ayam makan;
- 1 (satu) buah gayung warna biru ada pegangan,dengan ukuran diameter 14cm dan tinggi 13cm, yang digunakan korban Engeline untuk mengambil makanan ayam dari karung ke ember kemudian diambil makanan ayam dari ember ketempat makanan ayam dikandang;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sprei warna putih ukuran 120 X 200;
- 1 (satu) daster anak tanpa krah warna putih motif bola bola biru;
- 1 (satu) boneka Barbie;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan "Bring your life";
- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru dengan ikat pinggang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) tali plastik warna coklat disambung tali plastic warna biru;
- 1 (satu) celana dalam anak warna orange;
- 1 (satu) kain korden warna merah motif batik;
- 1 (satu) cangkuk kecil gagang kayu;
- 1(satu) potongan bambu dan sampel sampah;
- 1 (satu) baju kaos warna putih merah dan biru bertuliskan Nomor 13;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru;

Hal. 32 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas buku gambar kecil berisi gambar;
- 1 (satu) HP Blackberry GSM 9300 Cuve warna hitam silver;
- 1 (satu) HP Nokia GSM RM 969 warna hitam;
- 1 (satu) HP Nokia GSM 5000d -2 RM – 362 warna hitam;
- 1 (satu) pisau dengan gagang kayu berisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) tali plastic warna coklat;
- 1 (satu) tali plastic warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal dengan tali warna orange;
- 1 (satu) pasang sandal spon jepit warna kuning - orange bertuliskan pashion;
- 1 (satu) pasang sandal spon model shop warna putih;
- 1 (satu) keranjang plastic pecah warna merah;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih model 3120 – 1 C type RM 3643;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Agustay Handamay ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PID/2016/PT.DPS tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 863/Akta Pid.B/2015/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Juni 2016 ;

Hal. 33 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGAKUAN AGUSTAY HANDA MAY DALAM BAP TANGGAL 10 JUNI 2015 DAN 13 JUNI 2015;

Kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi bahaya yang sangat darurat dan harus segera ditangani. Kekerasan seksual telah menjadi fenomena gunung es yang selama ini kita abaikan dan begitu banyak kejadian-kejadian yang belum terungkap karena tidak beraninya si korban untuk melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya, khususnya korban yang berstatus sebagai anak. Baru-baru ini telah terjadi beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa wanita dan beberapa orang anak diantaranya:

- Kasus SC berusia 19 tahun di Manado, yang diduga diperkosa oleh 19 orang; (Januari 2016);
- Kasus YN di Bengkulu, seorang siswi SMP berusia 14 tahun yang diduga diperkosa oleh 14 orang pemuda, kemudian dibunuh dengan keji; (Mei 2016);
- Kasus perkosaan terhadap 58 orang anak SD dan SMP di Kediri yang diduga dilakukan oleh seorang pengusaha di Kediri; (Mei 2016);
- Kasus perkosaan dan pembunuhan keji terhadap Eno Parinah, 19 tahun, di Tangerang Banten; (Mei 2016);
- Kasus perkosaan dan pembunuhan keji terhadap seorang anak LN, 2,5 tahun di Bogor; (Mei 2016);
- Dan kasus-kasus lain yang banyak terjadi di beberapa daerah lainnya;

Bahwa demikian maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada pembunuhan terhadap si anak dapat terjadi karena ketidakberdayaan si anak. Contohnya dalam kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap LN, berusia 2,5 tahun di Bogor. Pelaku perkosaan dan pembunuhan



adalah tetangga korban yang merupakan ayah dari teman korban. Tidak ada yang menyangka apabila pelaku yang terlihat biasa-biasa saja ternyata memiliki hasrat seksual terhadap anak yang tergolong masih balita;

Khusus terhadap kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap LN (berusia 2,5 tahun) tersebut, ternyata memiliki kemiripan dengan modus yang digunakan oleh Agustay Handa May (pembantu yang bekerja untuk Ibu korban/Pemohon Kasasi) yang sempat mengakui perbuatannya dalam BAP tanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 yaitu: mencabuli/melakukan kekerasan seksual terhadap Engeline, kemudian membunuh Engeline, menyembunyikan jenazah Engeline di dalam lemari Agustay dan menguburkan jasad Engeline di belakang halaman rumah orang tuanya/Pemohon Kasasi;

Namun sayangnya pengakuan Agustay yang begitu terperinci dan sangat sesuai dengan hasil visum tersebut dicabut oleh Agustay Handa May dengan alasan disiksa oleh Polisi walaupun saat pemeriksaan dilakukan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan anehnya lagi pencabutan tersebut diterima begitu saja oleh Majelis Hakim PN Denpasar karena menganggap tidak mungkin Agustay Handa May seorang pemuda kampung yang terlihat lugu mampu melakukan kejahatan sekeji itu terhadap Engeline, apalagi sampai melakukan pencabulan atau kekerasan seksual kepada Engeline. Itulah pola pikir Majelis Hakim yang menerima pencabutan pengakuan Agustay Handa May;

Setelah kasus Engeline ini meredup, masyarakat dikejutkan kembali dengan adanya kasus kekerasan seksual dan pembunuhan LN (2,5 tahun) yang ternyata modus operandinya sangat mirip dengan perbuatan Agustay Handa May yang diakui dalam BAP nya yaitu: mencabuli/melakukan kekerasan seksual terhadap LN, kemudian membunuh LN, menyembunyikan jenazah LN di lemari pelaku, membuang jasad LN di halaman belakang rumah orang tua LN. Sebelumnya kami katakan modus operandinya sangat mirip karena Agustay Handa May dalam BAPnya tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015 mengakui mencabuli Engeline, membunuh Engeline, menyembunyikan jenazah Engeline di lemari baju Agustay, menguburkan Engeline di halaman belakang rumah orang tuanya (Pemohon Kasasi);

Apakah mungkin si Pelaku terinspirasi oleh perbuatan Agustay Handa May yang dengan begitu mudahnya dapat lolos dari jerat hukum selaku pelaku tunggal pencabulan dan pembunuhan terhadap Engeline dengan cara memfitnah Ibu Korban yaitu Pemohon Kasasi Margriet CH Megawe. Dengan lolosnya Agustay Handa May dari jerat hukum sebagai pelaku tunggal kekerasan seksual dan



pembunuhan terhadap Engeline telah memotivasi pelaku-pelaku lainnya untuk mengikuti cara-cara/strategi Agustay Handa May tersebut;

Untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang isi BAP Agustay Handa May, berikut ini kami lampirkan BAP Agustay Handa May tertanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015, yang berisi pengakuan Agustay Handa May atas tindak kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukannya kepada Engeline. Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo dapat secara arif dan bijaksana menilai begitu jelas dan terangnya perbuatan Agustay Handa May tersebut dan secara berani menggunakan hati nurani tanpa terpengaruh eforia sebagian kecil masyarakat yang telah menuduh, menghakimi Ibu Korban/Pemohon Kasasi sebagai pelaku pembunuhan Engeline jauh sebelum persidangan a quo dimulai, yang membuat posisi Pemohon Kasasi sangat tersudut dan dirugikan sehingga persidangan yang dilakukan di PN Denpasar jauh dari rasa keadilan karena *Judex Facti* telah terbawa oleh opini publik yang ternyata sangat bersebrangan dengan fakta-fakta persidangan, bahkan mirisnya lagi, Pemohon Kasasi justru dipersalahkan sebagai otak pelaku pembunuhan dengan bukti-bukti yang sangat lemah yang akan kami sampaikan kembali dalam bagian materi keberatan;

Dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sub Judul Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, September 2000, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 326, BAPAK M. YAHYA HARAHAP, SH, menyampaikan pendapatnya bahwa :
"terlalu gampang menerima alasan pencabutan, mengakibatkan Terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan";

Berikut ini adalah BAP Pengakuan Agustay Handa May ketika di periksa sebagai Tersangka yaitu BAP tanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015:

BAP AGUSTAY HANDA MAY TANGGAL 10 JUNI 2015;

- "saya melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di depan kamar saya di rumah Margriet Jalan Sedap Malam, No.26, Denpasar";
- "cara melakukan pembunuhan tersebut dengan cara pada sekitar jam 13.00 WITA saat saya berjalan ke kamar saya diikuti oleh ENGELINE, sampai saya si kamar, ENGELINE ikut masuk kamar saya dan saya



langsung menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci. Di dalam kamar saya hendak menyetubuhi ENGELINE, saya memegang tangan ENGELINE dan ENGELINE berteriak "MAMA" sehingga saya mendorong ENGELINE sampai ENGELINE jatuh. Saat posisi ENGELINE di lantai saya mencekik leher ENGELINE dengan tangan kanan, tangan kiri saya memegang tangan kanan ENGELINE, kedua paha ENGELINE saya jepit dengan kedua lutut saya dan kedua punggung kaki ENGELINE saya injak dengan kaki saya. Saat itu ENGELINE berontak sehingga kepalanya beberapa kali terbentur ke tembok. ENGELINE sempat terlepas dan berdiri sambil berteriak-teriak lagi memanggil 'MAMA'. Kemudian saya mencekik leher ENGELINE lagi dengan tangan kiri dan tangan kanan saya di punggung ENGELINE kemudian saya bentur-benturkan kepala ENGELINE ke tembok berkali-kali. Setelah itu ENGELINE mulai lemas dan jatuh ke lantai. Selanjutnya saya membuka celana dalam ENGELINE dan saya membuka celana pendek saya. Setelah itu saya menyetubuhi ENGELINE sampai saya keluar sperma yang saya keluarkan di paha ENGELINE“;

- “...untuk memastikan ENGELINE apakah sudah mati apa belum saya menyulut lengan kanan ENGELINE dengan rokok, karena tidak bergerak lagi. Selanjutnya saya menaruh kain kemben warna merah di bawah kepalanya, celana dalamnya ENGELINE saya taruh di dada, baju kaos saya warna hitam dan celana pendek jins warna biru juga saya taruh di dada. Setelah itu saya melilit lehernya ENGELINE sebanyak dua lilitan tetapi talinya dobel. Saya menggunakan tali yang biasa saya pakai untuk mengikat kandang ayam dimana tali itu berwarna biru dan disambung coklat“
- “setelah selesai saya membungkus kembali tubuh ENGELINE dengan spreï warna putih itu. Setelah selesai saya membungkusnya, saya menyulut bagian punggung bahu kanan ENGELINE dengan rokok lagi melalui robekan spreï. Setelah selesai saya keluar kamar dan memasak”;
- “sekitar jam 20.00 WITA, saya masuk kamar lagi karena mengetahui situasi sudah sepi saya langsung mengangkat bungkusan mayat ENGELINE ke pojok timur belakang rumah di belakang kandang ayam untuk saya kuburkan. Dibelakang itu sudah ada lubang sehingga saya tinggal memasukkan mayat itu daan menutupnya dengan tanah di atas tanah tersebut saya menaruh sampah dan bambu yang sudah dibelah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah serta keranjang warna merah. Selesai saya menguburkan ENGELINE saya kembali ke kamar untuk mandi dan tidur”;

- “saya melakukan hal tersebut karena saya merasa jengkel dengan IBU MARGRIET dan ENGELINE, dimana saat ENGELINE datang ke kamar saya ENGELINE saat itu mengatakan bahwa IBU MARGRIET mengatakan kepada ENGELINE “kalau saya tidak becus bekerja”. Hal itu membuat saya langsung emosi dan mendorong ENGELINE dengan keras, selain itu ENGELINE juga menolak saat saya setubuhi”;

BAP AGUSTAY HANDA MAY TANGGAL 13 JUNI 2015

- Pertama kali setelah seminggu saya bekerja (yang terjadi sore hari sekitar jam 17.00 WITA) saya melihat ENGELINE bermain dilantai 2 (dua) dalam kamar kosong dimana saya langsung mendekatinya sambil berkata “ kamu diam “ dimana saat itu ENGELINE tidak menjawab hanya diam saja, setelah itu saya buka celana dalamnya , baru sampai lutut tiba-tiba bu MARGRIET memanggil ENGELINE karena itu saya langsung menaikan kembali celananya sambil berkata “ jangan bilang sapa-sapa” dan dijawab “ ya “ sambil berlari mendatangi ibunya MARGRIET yang memanggilnya;
- Untuk yang ke-2 (dua) kali sekitar seminggu setelah kejadian pertama (yang terjadi sore hari) saya memanggil “ ENGELINE “ saat bermain didepan parkir mobil, karena itu ENGELINE datang dan bilang apa “ kenapa om “ kemudian saya bilang “ kesini dulu sebentar “ (saat itu saya berada didalam kamar) , setelah ENGELINE masuk kamar saya tutup dan menguncinya, kemudian saya pegang bahunya dengan tangan kiri dan tangan kanan saya membuka celana dalamnya, setelah itu saya rebahkan dikasur (tangan kiri saya masih memegang bahunya yang mana ENGELINE saat itu menangis kecil) kemudian saya lorotkan semua celana saya (dengan tangan kanan saya) setelah itu saya langsung menggosok-gosokkan alat kelamin saya ke paha ENGELINE (tangan kanan saya memegang alat kelamin saya untuk menggosok-gosokannya) sekitar 1 (satu) menit saja setelah itu saya lepas pegangan saya dimana ENGELINE langsung memakai celananya sendiri begitu juga dengan saya, kemudian saya bukakan kunci kamar setelah dibukakan ENGELINE langsung pergi bermain lagi;

Dari kedua BAP tersebut di atas, jelas tergambar cara-cara Agustay Handa May melakukan tindak asusila kepada Engeline yang kemudian diakhiri dengan

Hal. 38 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pembunuhan. Inilah kedua BAP yang kemudian dicabut oleh Agustay Handa May;

Alasan pencabutan tersebut sangat tidak masuk akal, yaitu :

Karena dirinya disiksa oleh Penyidik walaupun kemudian keterangan Agustay tersebut dibantah oleh Penyidik Polresta Denpasar dan Polda Bali, terlebih lagi selama pemeriksaan selalu didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan video pemeriksaan yang telah ditayangkan dalam persidangan di PN Denpasar;

Bahwa seandainya benar “quodnon” Agustay telah disiksa oleh Penyidik, bagaimana mungkin penyidik bisa mengarang keterangan yang begitu terperinci dan detil tentang proses perbuatan cabul sampai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Agustay Handa May, dan bagaimana bisa penyidik mengarang cerita tentang ketiga isteri Agustay Handa May yang dinikahi siri di Kota Bali, dan bagaimana bisa penyidik mengarang cerita tentang proses pencabulan-pencabulan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Agustay Handa May terhadap Engeline;

Bahwa selain itu, terhadap pengakuan Agustay Handa May dalam BAP tanggal 10 Juni 2015 tersebut, telah dilakukan rekonstruksi nya pada tanggal 11 Juni 2015 dan diperagakan dengan lancar oleh Agustay Handa May di hadapan puluhan petugas kepolisian dan puluhan wartawan yang mengikuti proses rekonstruksi tersebut;

Bahwa kesaksian dalam BAP tersebut juga telah diperkuat dengan hasil visum et repertum sementara RSUD Sanglah Denpasar, tertanggal 13 Juni 2015 yang menggambarkan banyaknya kecocokan/kesesuaian antara posisi luka dengan keterangan-keterangan Agustay dalam BAP nya tersebut;

I. KRONOLOGIS SINGKAT DAN

TINJAUAN UMUM ATAS PUTUSAN JUDEX FACTI

a. Kronologis Singkat

- Pada tanggal 23 Maret 2015, Andika Andakonda memperkenalkan dan membawa Agustay Handa May untuk bekerja sebagai pembantu yang mengurus binatang-binatang peliharaan Pemohon Kasasi dan selanjutnya tinggal di salah satu kamar kost di rumah Pemohon Kasasi;
- Pada tanggal 15 Mei 2015, Pemohon Kasasi menjemput Engeline dari sekolah pada sekitar pukul 16:30 WITA kemudian keduanya pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga ke Lotte Mart yang terletak di Jl. By Pass Ngurah

Hal. 39 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai dan baru tiba kembali di rumah pada sekitar pukul 20:00 WITA; (bukti bon belanja terlampir dalam Nota Pembelaan);

- Pada tanggal 16 Mei 2015, Pemohon Kasasi dan Engeline bangun tidur pada sekitar pukul 07:00 WITA;
- Selanjutnya pada sekitar pukul 12:00 WITA, Pemohon Kasasi meminta tolong Engeline untuk melihat ayam yang berisik di halaman rumah pemohon kasasi, dan ketika kembali ke kamar, Engeline langsung mengambil pensil dari tasnya dan mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa Agus meminjam pensil dan Engeline akan segera kembali ke kamar setelah memberikan pensil karena ingin makan mie instan bersama-sama Pemohon Kasasi (ternyata saat itu merupakan saat terakhir Pemohon Kasasi melihat Engeline);
- Karena Engeline tidak kunjung kembali, maka Pemohon Kasasi pun memanggil-manggil dan keluar kamar mencari Engeline yang proses lengkapnya sebagai berikut:
 - Pukul 12:30, Pemohon Kasasi memanggil-manggil Engeline dari depan pintu kamar namun tidak ada jawaban dari Engeline;
 - Pukul 13:00, setelah mandi Pemohon Kasasi mendatangi rumah Saksi Musrah dan Saksi Halki namun hanya bertemu dengan Saksi Ni Ketut Sriani (berjualan es di depan rumah Musrah) yang mengaku tidak melihat Engeline;
 - Pukul 13:20, Pemohon Kasasi ke rumah Saksi Waidah yang terletak di seberang rumah dan Saksi Waidah mengatakan tidak melihat Engeline;
 - Pukul 13:45, Pemohon Kasasi mencari ke gang belakang rumah dan kembali lagi ke rumah Saksi Waidah;
 - Pukul 14:00, Pemohon Kasasi mencari ke warung Kadek dan bertemu dengan Saksi Ni Luh Kade Adnyani yang mengaku tidak melihat Engeline;
 - Pukul 14:15, Pemohon Kasasi kembali ke rumah dan menanyakan serta mengajak Agustay keliling rumah untuk mencari Engeline;
 - Pukul 14:30, setelah memberi makan kucing dan anjing, Pemohon Kasasi mendatangi rumah Saksi Musrah dan Saksi Halki yang keduanya mengaku tidak ada melihat Engeline;
 - Pukul 16:00, Pemohon Kasasi keluar rumah lagi mencari ke tetangga atas nama Saksi Waidah namun Saksi Waidah mengatakan tidak melihat Engeline dan akhirnya Pemohon Kasasi kemudian menelepon Saksi

Hal. 40 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhana alias Rohana untuk menanyakan apakah Engeline ada di rumahnya atau tidak, namun Arhana mengatakan sedang ziarah di kuburan dan tidak tahu keberadaan Engeline;

- Pukul 17:00, Pemohon Kasasi bertemu dengan Saksi Handono dan Saksi Susiani yang baru pulang dan pada saat itu mereka berdua juga mengaku tidak tahu keberadaan Engeline;
- Pukul 19:00, Saksi Arhana datang dan disusul oleh Saksi Yvonne, dan selanjutnya Pemohon Kasasi bersama Saksi Arhana dan Saksi Yvonne berangkat ke rumah Kepala Lingkungan (Saksi Ketut Sutapa);
- Pukul 19:30, ketiganya tiba di rumah Saksi Ketut Sutapa dan melaporkan perihal hilangnya Engeline namun Saksi Ketut Sutapa disarankan untuk melapor langsung ke Polsek Denpasar Timur;
- Pukul 20:30, Pemohon Kasasi, Saksi Arhana dan Saksi Yvonne tiba di Polsek Denpasar Timur untuk membuat Laporan, namun oleh petugas penerima laporan diminta untuk mencetak foto Engeline terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Yvonne meninggalkan Kantor Polisi untuk mencetak foto terakhir Engeline;
- Pukul 21:30, Saksi Yvonne tiba kembali di Kantor Polisi dengan membawa foto Engeline dan oleh petugas dibuatkan Laporan resmi perihal Engeline yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya.

b. Tinjauan Umum Atas Putusan Judex Facti;

Bahwa dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian dikuatkan oleh PT Denpasar, banyak sekali ditemukan kesimpulan-kesimpulan tanpa dasar dari Judex Facti PN Denpasar yang dibungkus dengan kata-kata “petunjuk”, yang menurut hemat kami kesimpulan tersebut sangat subjektif, tidak adil, tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta-fakta persidangan. Dalam Putusan Judex Factie PN Denpasar yang kemudian dikuatkan oleh Judex Factie PT Denpasar menyatakan bahwa tindakan-tindakan Pemohon Kasasi dalam upayanya mencari keberadaan Engeline (“anehnya”) dianggap sebagai bagian dari perencanaan Pemohon Kasasi dan Agustay Handa May agar perbuatannya tidak diketahui;

Pertimbangan hukum tersebut sangat absurd dan mengada-ada karena Judex Facti menganggap tindakan-tindakan seorang Ibu/Pemohon Kasasi yang sedang berusaha mencari keberadaan anaknya adalah suatu bentuk perencanaan. Sungguh suatu pertimbangan hukum yang menyesatkan, jauh dari rasa keadilan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi sebagai pencari

Hal. 41 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



keadilan yang baru saja ditinggalkan oleh anak yang sangat ia cintai karena
dibunuh oleh Agustay Handa May;

Menurut Judex Factie PN Denpasar dan PT Denpasar:

- Tindakan Pemohon Kasasi yang mondar mandir keluar masuk rumah mencari-cari Engeline ke tetangga-tetangga pada hari kejadian merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan dari Pemohon Kasasi;
- Tindakan Pemohon Kasasi pada hari kejadian, yang menanyakan keberadaan Engeline kepada Saksi Arhana merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan Pemohon Kasasi yang meminta Agustay Handa May untuk bersama-sama mencari Engeline di lingkungan sekitar rumah merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan pemohon kasasi yang melaporkan hilangnya Engeline pada hari kejadian kepada Ketua Lingkungan dan meminta agar ketua lingkungan menurunkan pecalang untuk mencari Engeline merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan Pemohon Kasasi membuat Laporan Polisi di Polsek Denpasar Timur pada hari kejadian merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan Pemohon Kasasi yang memaksa Pihak Kepolisian untuk menurunkan anjing pelacak ke rumah Pemohon Kasasi merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- tindakan Pemohon Kasasi yang mempersilahkan Polisi dan anjing pelacak masuk ke dalam lingkungan rumah Pemohon Kasasi merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan Pemohon Kasasi yang mencari-cari keberadaan Engeline sampai ke Pantai Kuta bersama-sama dengan Saksi Arhana merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- Tindakan Pemohon Kasasi yang meminta bantuan beberapa orang paranormal di Bali dan sampai mendatangkan paranormal dari Pekan Baru (Saksi M. Ramli) untuk mencari keberadaan Engeline, merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan;
- tindakan Pemohon Kasasi yang melaporkan SMS-SMS gelap dari orang yang mengaku-aku sebagai penculik Engeline kepada pihak Kepolisian merupakan suatu petunjuk perencanaan;
- dan banyak lagi tindakan-tindakan dari Pemohon Kasasi yang menurut Judex Facti merupakan suatu petunjuk kesalahan Pemohon Kasasi;

Hal. 42 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Apabila tindakan-tindakan tersebut di atas menurut Judex Facti PN Denpasar dan PT Denpasar merupakan tindakan yang salah dan justru menunjukkan adanya petunjuk perencanaan pembunuhan Engeline, lantas tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Ibu yang saat itu sedang panik, bersedih dan hampir putus asa karena kehilangan anak yang sangat ia cintai? Apakah Pemohon Kasasi harus berdiam diri dan membiarkan begitu saja anaknya yang baru berusia 8 (delapan) tahun meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya;

Bukankah memang tindakan-tindakan itu yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon Kasasi menurut hukum dan kebiasaan. Namun anehnya Judex Factie berpendapat lain, dan justru memiliki pola pikir yang terbalik dengan menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan dari Pemohon Kasasi. Sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat subjektif, tidak berdasar hukum, jauh dari rasa keadilan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa pola pikir Judex Facti PN Denpasar yang terbalik, tidak wajar dan bertentangan dengan kaidah hukum dan kebiasaan itu dapat terjadi karena Judex Facti telah terpengaruh oleh akting/sandiwara Agustay Handa May yang selalu berkoar-koar menyatakan dirinya hanya orang kampung yang bodoh, miskin, tidak lulus SD dan hanya pembantu yang diperalat oleh majikannya sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan cabul dan pembunuhan pada Engeline. Kata-kata itu memang berulang kali disuarakan oleh Agustay Handa May, Pengacaranya dan LSM-LSM yang pro pada Agustay Handa May sehingga Judex Facti pada akhirnya terpengaruh pada keadaan tersebut yang mengakibatkan Judex Facti tidak objektif lagi dalam menilai perkara aquo. Judex Facti seharusnya memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpengaruh pada hal-hal lain di luar fakta-fakta persidangan tersebut, sangat disayangkan Judex Factie PN Denpasar dan PT Denpasar telah bertindak dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang pada akhirnya merugikan posisi Pemohon Kasasi seperti yang terjadi pada saat ini;

Perlu kami sampaikan kembali bahwa Agustay Handa May tidak lebih adalah seorang pembohong yang licik. Agustay Handa May adalah pelaku sesungguhnya atas pembunuhan Engeline sesuai dengan BAP-BAP nya ketika pertama kali diperiksa pihak Kepolisian, BAP-BAP tersebut juga bersesuaian dengan hasil visum et repertum RSUD Sanglah Denpasar. Namun ternyata Agustay Handa May kemudian mulai menyadari bahwa



konsekwensi dari pengakuan jujuranya akan berdampak pada hukuman yang akan dikenakan kepada dirinya sangatlah berat sehingga Agustay Handa May mulai berpikir untuk mencari kambing hitam atas perbuatan yang ia lakukan sendiri dengan cara memfitnah Ibu Korban/Pemohon Kasasi sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap Engeline dan Agustay hanyalah kaki tangan dari Pemohon Kasasi;

Namun demikian kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menilai secara arif dan bijaksana keadaan yang sesungguhnya terjadi, dan sampai pada suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Engeline;

II. MATERI KEBERATAN

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah diatur secara limitatif bahwa permohonan kasasi dapat diajukan sepanjang dan menyangkut alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Putusan Pengadilan dalam tingkat Banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan alasan-alasan hukum yang membuktikan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:
 1. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA
 - 1.1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PID/2016/PT.DPS, tanggal 09 Mei 2016 adalah Putusan yang kurang pertimbangan hukum;
 - Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Judex Facti PT Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hanya menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa melakukan kajian dan penilaian lebih mendalam pada Putusan PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar padahal begitu banyak keganjilan-keganjilan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam Putusan tersebut dan begitu banyak kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

- Bahwa sangat disayangkan apabila terhadap perkara *a quo* yang begitu kontroversial dan menarik perhatian masyarakat Indonesia ternyata di Putus begitu saja tanpa melakukan kajian, pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti di persidangan sehingga menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- Bahwa terhadap perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar hanya menguatkan secara langsung Putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tertuang dalam Putusan pada halaman 170 dan 171, sebagai berikut :

Halaman 170, Paragraph Terakhir:

"...Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang didakwakan dan diajukan oleh Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar";

Halaman 171, Paragraph Pertama :

"Menimbang, bahwa adapun mengenai memori banding yang diajukan oleh pihak Terdakwa, setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dengan seksama, menurut Majelis Hakim Banding memori banding Terdakwa adalah mengulas dan menguraikan kembali fakta-fakta persidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang mana hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai terurai di dalam pertimbangan di atas telah tepat dan benar";

Halaman 171, Paragraf Kedua:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena tidak ada pertimbangan hukum apapun yang dibuat oleh *Judex Facti* tersebut, melainkan hanya mengambil alih secara bulat-bulat apa yang dituliskan oleh *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 45 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar sehingga hal ini jelas-jelas membuktikan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya khususnya untuk memberikan pertimbangan yang cukup dalam Putusannya;

- Bahwa menurut hukum, walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sama dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sendiri mengingat tugas dan wewenang daripada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar adalah memeriksa alat-alat bukti, fakta-fakta persidangan dan melakukan penilaian terhadap setiap fakta yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti yang ada, sehingga bukan hanya langsung menyatakan berpendapat sama dengan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa seandainya pun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sama, seharusnya *Judex Facti* menguraikan dalam putusannya hal-hal sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; (Pasal 179 ayat (1) huruf d KUHAP);

FAKTANYA:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar TIDAK membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, namun hanya menyatakan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

- b. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; ; (Pasal 179 ayat (1) huruf f KUHAP);

FAKTANYA:

Judex Factie Pengadilan Tinggi Denpasar TIDAK memuat Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau

Hal. 46 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, namun hanya menyatakan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

- c. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; (Pasal 179 ayat (1) huruf h KUHP);

FAKTA:

Judex Factie Pengadilan Tinggi Denpasar TIDAK memuat Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, namun hanya menyatakan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti tingkat banding yang menyetujui begitu saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar merupakan Putusan yang kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena tidak adanya sama sekali penilaian terhadap pembelaan, bukti-bukti, tangkisan, penyangkalan (*tegenbewijs*), alibi dan dasar-dasar hukum yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi;
- Bahwa dengan Putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerds*) tersebut maka seharusnya Majelis Hakim perkara aquo pada Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP dan Yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/SIP/1955, tanggal 4 April 1956: "Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena alasan hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak diperhatikan";
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970, tanggal 16 November 1970: "Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerds*) dan dalam Putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa kembali perkara aquo baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, tetapi



dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1500 K/SIP/1978, tanggal 2 Februari 1980: “Bahwa Putusan *Judex Facti* dibatalkan, karena putusannya dinilai oleh Mahkamah Agung RI sebagai putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap (*onvoeldoende gemotiveerds*)”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/SIP/1955, tanggal 6 Mei 1957: “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerds*) harus dibatalkan”;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 : “Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerds*), harus dibatalkan”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat *Judex Facti* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, dan mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

2.1. *Judex Facti* keliru karena TIDAK menyatakan BAP Agustay Handa May tanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 (tentang pengakuan Agustay sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline) sebagai BAP yang SAH dan bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan;

- Bahwa dalam BAP nya tertanggal 10 dan 13 Juni 2015, saksi Agustay Handa May yang pada saat itu berstatus sebagai Tersangka secara tegas telah mengaku membunuh Engeline SEORANG DIRI TANPA SEPENGETAHUAN Terdakwa di dalam kamar Saksi Agustay Handa May. Bahkan pada saat pengakuan itu diberikan, Saksi Agustay Handa May telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Haposan Sihombing, hal ini dibuktikan dengan adanya:
 - tanda tangan penasihat hukumnya dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan dari saksi verbal lisan baik dari Polresta Denpasar dan Polda Bali yaitu Saksi GAA Udayani Addi, SH, SIK, saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, Saksi AA Rai Parwata, SH, dan Saksi Ni Komang Sri Rusmawati yang pada intinya menyatakan Saksi Agustay Handa May didampingi oleh Penasihat Hukum selama jalannya pemeriksaan dan tidak ada kekerasan terhadap yang bersangkutan;
- adanya video saat BAP dilakukan dimana Saksi Agustay Handa May diperlakukan dengan sangat baik/manusiawi dan didampingi oleh 2 (dua) orang penasihat hukumnya (video telah ditayangkan dalam persidangan dan terlampir dalam Duplik Penasihat Hukum);

- Bahwa dalam BAP nya, Saksi Agustay Handa May dengan tegas telah menerangkan secara mendetail mengenai cara dan motivasi yang melatarbelakangi dirinya melakukan pembunuhan terhadap Engeline. Motivasi Saksi Agustay Handa May melakukan pembunuhan kepada Engeline karena dirinya merasa kesal pada Engeline karena menolak ketika akan disetubuhi dan merasa jengkel karena selalu dimarahi dan dianggap tidak becus dalam bekerja oleh Pemohon Kasasi;
- Kesesuaian pengakuan Saksi Agustay Handa May dalam BAP tanggal 10 dan 13 Juni 2015 saat mengaku membunuh dengan bukti surat berupa visum dan keterangan ahli dalam persidangan;

Bahwa telah terbukti didalam persidangan keterangan Saksi Agustay Handa May di dalam BAP tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2105 selaku Tersangka sangat bersesuaian dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan ahli maupun bukti surat, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan Saksi Agustay Handa May kepada korban Engeline yang diakuinya didalam persidangan sebagai INISIATIF SENDIRI;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, NO: UK 01.15/IV.E.19/VER/281/2015, TERTANGGAL 9 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik menyebutkan adanya luka-luka pada tubuh Korban yang menyerupai tanda-tanda kekerasan dalam delik perkosaan dan sangat sesuai dengan keterangan Saksi Agustay Hamda May tersebut yaitu :

1. Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dari garis

Hal. 49 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



- pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka memar, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
2. Pada dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
 3. Pada pelipis kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
 4. Pada pangkal hidung dan seluruh batang hidung depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok)
 5. Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter; (Analisa kami: benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
 6. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang teliga terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
 7. Pada bibir atas tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter; (Analisa kami: akibat benturan berkali-kali ke lantai dan tembok);
 8. Pada leher samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter; (analisa kami: memar akibat bekas cekikan pelaku)
 9. Pada pangkal leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas puncak bahu, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter; (analisa kami: memar akibat bekas cekikan pelaku);

Hal. 50 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



10. Pada leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter; (analisa kami: memar akibat bekas cekikan pelaku);
11. Pada dada samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah pertengahan tulang selangka, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter; (Analisa kami: memar akibat diinjak-injak pelaku)
12. Pada perut kanan bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan stinggi taju atas depan tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter; (Analisa kami: memar akibat diinjak-injak pelaku);
13. Pada bokong kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang tepat pada taju atas belakang tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran empat sentimeter kali tujuh sentimeter; (Analisa Kami: memar akibat penekananoleh pelaku pada saat hendak memperkosa);
14. Pada lengan atas samping luar, tiga belas sentimeter diatas siku, terdapat luka memar warna kehitaman meliputi seluas enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter; (analisa kami: memar akibat bekas cengkeraman pelaku)
15. Pada paha kanan samping luar, sepuluh sentimeter diatas lutut, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter;
(Analisa kami: memar akibat dijepit oleh kedua paha/lutut pelaku);
16. Pada paha kanan atas samping luar, tiga belas sentimeter dibawah taju depan tulang usus, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter; (Analisa kami: memar akibat dijepit oleh kedua paha/lutut pelaku);
17. Pada tungkai kanan bawah samping luar, dua belas sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;



18. Pada tungkai bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter diatas mata kaki luar, terdapat luka memar warna kehitaman , ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
 19. Pada paha kiri samping dalam, enam sentimeter diatas lutut, terdapat luka-luka warna kehitaman meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter; (Analisa kami: memar akibat paha dicengkram dan dibuka secara paksa untuk memperkosa);
 20. Pada punggung kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka bakar berbentuk bulat, tepi pucat keras pada perabaan, diameter satu sentimeter; (analisa kami: akibat sundutan rokok);
 21. Pada tungkai bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter dibawah lutut, terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
 22. Pada punggung kaki kiri samping dalam, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter; (Analisa kami: memar akibat diinjak oleh kaki Pelaku);
 23. Pada punggung kaki kanan samping luar, tiga sentimeter diatas tumit, terdapat luka memar, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. (Analisa kami: memar akibat diinjak oleh kaki pelaku);
- Bahwa posisi luka-luka pada tubuh Engeline tersebut merupakan posisi luka yang lazim ditemui dalam delik perkosaan/pencabulan atau percobaan perkosaan/pencabulan karena terjadinya kekerasan atau pemaksaan oleh si Pelaku terhadap diri si Korban akibat adanya penolakan/perlawanan dari si korban terhadap si pelaku, dalam perkara ini si Pelaku adalah saksi AGUSTAY HAMDA MAY sesuai dengan pengakuannya sendiri dalam BAP pertama (10 Juni 2015) dan kedua (13 Juni 2015) selaku Tersangka serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - Bahwa Keterangan yang disampaikan oleh saksi AGUSTAY HAMDA MAY pada tanggal 10 Juni 2015, khususnya mengenai kekerasan sehingga menimbulkan luka-luka memar pada beberapa bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban sangat bersesuaian dengan hasil visum et repertum, Nomor UK 01.15/IV.E.19/VER/281/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang baru keluar 3 (tiga) hari kemudian setelah Agustay mengaku membunuh sesuai isi BAP pertama tersebut, dan selain itu diperkuat lagi oleh keterangan Ahli yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF, Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dan Dr. Djaya Surya Atmaja dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2015 dan 13 Januari 2015;

Bahkan Ahli yang dihadirkan oleh JPU yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF dan Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dengan tegas menyatakan posisi luka-luka yang dialami oleh Engeline sesuai dengan hasil visum **COCOK DENGAN ISI BAP AGUSTAY TANGGAL 10 JUNI 2015**.

Keterangan Ahli Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F (ahli dari JPU), pada persidangan tanggal 07 Januari 2015, sebagaimana tertuang juga dalam Surat Tuntutan JPU halaman 185:

“bahwa hasil visum peragaan di kamar Agus (dengan peragaan seperti BAP Agus yang sudah dicabut yang dipergakan dengan boneka oleh PH) jawabannya adalah mungkin, **COCOK MENURUT VISUM**”;

Keterangan ahli tersebut merupakan bukti kuat yang tidak terbantahkan lagi bahwa Agustay Handa May lah Si Pelaku Pembunuhan terhadap Engeline, hal ini diperkuat lagi dengan adanya keterangan Ahli Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F yang mengatakan bahwa telah dilakukan Pra Rekonstruksi pada tanggal 11 Juni 2015 bertempat di TKP yaitu Kamar Agustay Handa May, untuk mencocokkan perbuatan Saksi Agustay Handa May dengan luka-luka yang dialami oleh Engeline;

Bahwa pendapat Ahli Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F (ahli dari JPU) tersebut di atas diperkuat kembali oleh Ahli Dr. Djaya Surya Atmaja yang menyatakan bahwa luka-luka yang dialami Engeline menyerupai pola luka yang dialami oleh korban kekerasan seksual/percobaan kekerasan seksual, hal ini sangat bersesuaian dengan BAP Saksi Agustay diawal yang mengaku sempat mencoba melakukan kekerasan seksual kepada Engeline;

Keterangan Ahli Dr. Djaya Surya Atmaja, pada persidangan tanggal 13 Januari 2015, sebagaimana tertuang juga dalam Surat Tuntutan JPU halaman 230:

“bahwa pola luka yang umum pada kasus perkosaan menurut pendapat ahli pada korban perkosaan dan persetubuhan adanya paksaan adanya kekerasan fisik karena tidak suka ada teriakan ada tanda lebam di mulut,

Hal. 53 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik maka ada tanda cekikan di leher, akan membenturkan kepala, menekan badan di sekitar belikat, bokong, tumit, dibuka baju maka ada luka di tangan, membuka celana reaksi perempuan menutup rapat paha akan ada luka pada bagian dalam, kalau ada luka tersebut maka ada kekerasan seksual dan itu ada textbook forensic yang sifatnya universal”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti menurut hukum bahwa Saksi Agustay Handa May lah pelaku pembunuhan tunggal terhadap anak Terdakwa yaitu Engeline Margriet Megawe dan keterangan yang diberikan oleh Saksi Agustay Handa May merupakan BAP/keterangan yang sah menurut hukum karena diberikan dalam keadaan bebas, selalu didampingi oleh Penasihat Hukum, tidak ada kekerasan sesuai bukti video saat pemeriksaan dan yang terpenting adalah keterangan Saksi Agustay Handa May yang mengaku sebagai pembunuh Engeline berkesesuaian dengan hasil visum et repertum yang baru keluar 3 (tiga) hari kemudian dan diperkuat juga oleh keterangan para Ahli.

- 2.2. Judex Facti Keliru karena menyetujui pencabutan BAP pengakuan Agustay Handa May tertanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 padahal alasan pencabutan tersebut tidak sah menurut hukum;

Bahwa dalam Putusan Judex Factie PN Denpasar pada halaman 313 menyebutkan sebagai berikut :

“...apalagi terdapat fakta tentang berubah-ubahnya keterangan saksi Agustay Handamay yang awalnya mengaku sebagai pembunuhnya akan tetapi kemudian keterangan tersebut telah disangkalnya pula oleh saksi Agustay Handamay”;

Bahwa pencabutan BAP/penyangkalan BAP yang dilakukan oleh Saksi Agustay Handa May sangat tidak beralasan hukum karena terbukti Yudex Facti TIDAK menguraikan alasan dari penyangkalannya tersebut dalam Putusan aquo, yang seharusnya diuraikan secara terang benderang, lengkap dan jelas sehingga kita dapat mengukur dan menilai menurut hukum, apakah pencabutan/penyangkalan tersebut memang merupakan tindakan yang sah menurut hukum atau tidak;

Sebagaimana kita ketahui bersama, hampir semua pelaku kejahatan mempunyai potensi untuk membela diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan penyangkalan atas pengakuan yang sudah terlanjur diberikannya dalam BAP Kepolisian. Hal ini bersesuaian dengan profil

Hal. 54 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agustay Handa May yang awalnya sudah terlanjur mengaku sebagai pembunuh Engeline namun kemudian berusaha untuk membalikkan keadaan dengan cara mencari kambing hitam atas perbuatannya tersebut dengan menuduh Ibu Korban lah sebagai pelaku pembunuhan itu, dan lebih tragisnya fitnah tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam perkara ini walaupun minim alat-alat bukti untuk itu;

Terlebih aneh lagi, Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar terkesan melakukan pembelaan secara luar biasa kepada Saksi Agustay Handa May yang selama jalannya persidangan Saksi Agustay Handa May selalu berusaha untuk mencari simpati publik dengan mengaku sebagai pemuda bodoh, miskin, lugu, tidak mengenal kota Bali dan berasal dari kampung, yang ternyata kenyataannya sangat jauh dari keadaan yang digambarkannya;

Hal ini terbukti dalam persidangan dimana Saksi Agustay Handa May sebenarnya sejak tahun 2008 ternyata telah bekerja di Kota Bali dan sempat memiliki 3 (tiga) orang isteri siri (dalam persidangan mengaku hanya 2 orang isteri siri) sehingga apa yang digambarkannya sebagai pemuda lugu, bodoh dan tidak mengenal kota Bali adalah kebohongan belaka;

Menurut hukum, seharusnya dalam Putusan perkara ini diuraikan lebih lanjut alasan dari pencabutan/penyangkalan BAP yang dilakukan oleh Agustay Handa May dan tidak begitu saja mengikuti apa yang diterangkan oleh Saksi Agustay Handa May, terlebih lagi keterangannya tersebut banyak yang tidak masuk akal dan berubah-ubah sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam Nota Pembelaan kami. Tidak diungkapkannya alasan pencabutan/penyangkalan BAP tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Pemohon Kasasi telah dijadikan "kambing hitam" atas perbuatan yang tidak ia lakukan karena semata-mata untuk memuaskan kepentingan-kepentingan para pihak yang berpandangan negatif kepada Pemohon Kasasi;

Tidak diuraikannya alasan penyangkalan tersebut dalam Putusan a quo karena memang pada dasarnya tidak ada alasan hukum apapun yang sah bagi Saksi Agustay Handa May untuk menyangkalnya, sebab BAP-BAP tanggal 10 dan 13 Juni 2015 selaku Tersangka tersebut dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dimana Saksi Agustay Handa May yang saat itu menjadi Tersangka didampingi oleh

Hal. 55 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum dan memberikan keterangan dalam keadaan bebas, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi verbal lisan, video pemeriksaan yang telah ditayangkan dalam persidangan dan BAP yang ditandatangani juga oleh Penasihat Hukum Agustay Handa May;

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta persidangan tidak ada surat keberatan yang dilayangkan oleh Penasihat Hukum Agustay Handa May berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang atau telah dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi Agustay Handa May. Hal ini berarti terbukti secara hukum bahwa BAP-BAP yang berisi pengakuan Saksi Agustay Handa May tentang perbuatannya yang telah membunuh Engeline adalah BAP YANG SAH MENURUT HUKUM dan bersesuaian dengan hasil visum yang baru keluar beberapa hari kemudian;

Bahwa seandainya pun (*quod non*) yang menjadi alasan Saksi Agustay Handa May adalah karena adanya penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap dirinya supaya mengaku sebagai pembunuh Engeline sebagaimana ia terangkan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 selaku saksi dalam persidangan Pemohon Kasasi, maka hal ini pun tidak berdasar karena terpatahkan oleh bukti-bukti dalam persidangan yaitu BAP Agustay yang ditanda tangani oleh Penasihat Hukumnya, video suasana pemeriksaan yang sangat humanis dan manusiawi serta kesaksian para saksi verbal lisan dari Polresta Denpasar dan Polda Bali yang pada intinya menyatakan tidak ada kekerasan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi Agustay Handa May;

Bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Februari 1960, menyatakan: "PENGAKUAN TERDAKWA DI LUAR SIDANG YANG KEMUDIAN DI SIDANG PENGADILAN DICABUT TANPA ALASAN YANG BERDASAR MERUPAKAN PETUNJUK TENTANG KESALAHAN TERDAKWA";

Dengan kata lain, pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi Agustay Handa May di persidangan dengan alasan telah terjadi penyiksaan pada dirinya oleh pihak penyidik merupakan pencabutan keterangan yang tidak berdasar hukum karena telah dibantah oleh penyidik Polresta Denpasar dan Polda Bali yang pada intinya menyatakan tidak ada penyiksaan pada diri Saksi Agustay Handa May, DENGAN DEMIKIAN PENCABUTAN/PENYANGKALAN KETERANGAN TERSEBUT MERUPAKAN PENCABUTAN/PENYANGKALAN TANPA

Hal. 56 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN YANG BERDASAR SEHINGGA SEMAKIN TERANGLAH BUKTI-BUKTI DAN PETUNJUK TENTANG KESALAHAN SAKSI AGUSTAY HANDA MAY, BAHWA BENARLAH SAKSI AGUSTAY HANDA MAY PELAKU TUNGGAL PEMBUNUHAN TERHADAP ENGELINE;

Selain Yurisprudensi di atas, ada beberapa Yurisprudensi sejenis antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Kr/1960, tertanggal 25 Februari 1960;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Kr/1961;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414 K/Pid/1984 tertanggal 11 Desember 1984;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1987 tertanggal 19 Agustus 1987.

yang pada pokoknya menyatakan :

- Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan; dan
- Pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”;

Bahwa dengan demikian pencabutan keterangan/penyangkalan keterangan yang dilakukan oleh Saksi Agustay Handa May sebagaimana tertuang dalam halaman 314 Putusan *Judex Facti* PN Denpasar tidak didasari alasan yang sah dan sebaliknya menjadi petunjuk atas kesalahan Agustay Handa May selaku pelaku pembunuhan tunggal terhadap anak Pemohon Kasasi yaitu Engeline Magriet Megawe;

2.3. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* PN Denpasar dan PT Denpasar Keliru karena tidak mempertimbangkan adanya alibi Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2015, pukul 12.30 s/d 17.00 WITA (waktu kejadian pembunuhan dan penguburan “menurut Agustay”), saat itu Pemohon Kasasi berkali-kali keluar masuk lingkungan rumah untuk mencari dan menanyakan keberadaan Engeline ke rumah tetangga-tetangga Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam Putusan *a quo* halaman 294 dan halaman 314, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar menyimpulkan bahwa waktu terjadinya peristiwa pembunuhan dan penguburan terhadap Engeline adalah Pukul 12.30 sampai dengan 17.00 WITA, dan pada rentang waktu tersebut

Hal. 57 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



dilakukan bersama-sama dengan Pemohon Kasasi. Keterangan itu diperoleh hanya berdasar keterangan Saksi Agustay Handa May seorang saja yang sudah terbukti banyak melakukan kebohongan dan mencabut keterangan pengakuannya tanpa berdasar hukum;

Adapun fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Judex Factie yang didasarkan hanya pada keterangan Saksi Agustay Handa May saja ialah sebagai berikut :

“...waktu kejadian antara jam 12.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dimana saat itu tidak ada orang lain lagi yang berada di lingkungan rumah Terdakwa, karena saksi Rahmat Handono dan saksi Susiani sedang di tempat kerjanya, terkecuali saksi Agustay Handa May saja..” (halaman 314)

Bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi pada rentang waktu antara Pukul 12.30 wita sampai dengan Pukul 17.00 WITA berusaha mencari keberadaan Engeline ke rumah beberapa orang tetangga Pemohon Kasasi dimana Engeline sering bermain dan hal ini membuktikan ketidaktahuan Pemohon Kasasi atas apa yang terjadi pada Engeline;

Saat itu Pemohon Kasasi di tengah kepanikannya juga berusaha untuk meminta bantuan Saksi Arhana dan menanyakan keberadaan Engeline apakah ada di rumah saksi Arhana, meminta bantuan Saksi Yvone Megawe, meminta bantuan Saksi Agustay Handa May, meminta bantuan kepada Kepala Lingkungan untuk membantu mencari Engeline dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian dengan mengirimkan anjing pelacak pada hari itu juga, namun ternyata anjing pelacak baru bisa datang 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 18 Mei 2015, bahkan walaupun diluar kepercayaan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sempat menanyakan juga kepada beberapa orang paranormal yang berdomisili di Bali dan Pekanbaru. Apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan suatu bukti ketidaktahuan Pemohon Kasasi mengenai keberadaan Engeline dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada diri Engeline;

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, pada sekitar Pukul 13.00 WITA Pemohon Kasasi mencari-cari keberadaan Engeline kepada beberapa orang tetangga Pemohon Kasasi dengan anggapan mungkin Engeline sedang bermain disana. Saat itu Pemohon Kasasi menanyakan



kepada tetangga di sebelah kanan rumah yaitu Saksi Musrah dan Saksi M. Halki yang merupakan orang tua dari teman sekolah Engeline yang bernama NOVA namun disana Pemohon Kasasi tidak menemukan Engeline, sehingga akhirnya Pemohon Kasasi kembali lagi ke rumah untuk memastikan kembali keberadaan Engeline di lingkungan rumah Pemohon Kasasi dan berpikiran untuk menunggu Engeline di rumah;

Setelah mencari kembali Engeline di lingkungan rumah Pemohon kasasi bersama-sama dengan Saksi Agustay Handa May, Engeline tetap tidak ditemukan juga maka Pemohon kasasi menunggu Engeline sampai Pukul 14.30 WITA sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah karena Pemohon kasasi masih beranggapan bahwa Engeline mungkin sedang main di rumah temannya, pada Pukul 14.30 WITA Pemohon kasasi memutuskan untuk mencari lagi Engeline ke rumah tetangga-tetangga Pemohon kasasi yaitu ke rumah Saksi Ni Kade Adnyani alias Bu Kadek, Saksi Ni Ketut Sriani dan saksi Musrah namun ternyata Engeline tetap tidak ditemukan sehingga akhirnya Pemohon kasasi kembali lagi ke rumah dengan penuh rasa khawatir;

Pada pukul 16.00 WITA, Pemohon kasasi kembali memutuskan untuk mencari lagi Engeline ke luar rumah dan menemui tetangga Pemohon kasasi atas nama Saksi Waidah alias Mbak Dah, saat itu Pemohon kasasi menanyakan keberadaan Engeline namun Saksi Waidah tidak mengetahuinya. Akhirnya sekitar jam 16.00 WITA tersebut Pemohon kasasi mencoba untuk menanyakan kepada Saksi Arhana apakah Engeline bermain di rumah Saksi Arhana dan meminta tolong agar memberitahukan hal tersebut kepada anak Pemohon kasasi yang bernama Yvone;

Bahwa berdasarkan Fakta hukum persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum tentang kesaksian para saksi yang menyatakan pada sekitar Pukul 13.00 WITA, Pukul 14.30 WITA, Pukul 16.00 WITA melihat Pemohon kasasi mencari-cari Engeline ke rumah tetangga-tetangga Pemohon kasasi, fakta hukum mana akan kami uraikan sebagai berikut :

a. Saksi Musrah, menerangkan:

- “bahwa sekitar jam 13.00 WITA, Pemohon kasasi sempat menanyakan keberadaan Engeline ke rumah saksi dan saksi bilang tidak ada”;
- “bahwa Pemohon kasasi juga sempat mencari dan menanyakan Engeline kepada tukang es”;



- “bahwa pada sekitar jam 14.30 wita, Pemohon kasasi balik lagi ke rumah saksi untuk menanyakan Engeline”;
- b. Saksi Ni Kade Adnyani alias Bu Kade, menerangkan:

“Bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 14.30 wita Bu Margriet CH Megawe memanggil saksi dari jembatan rumahnya hanya sendiri ke arah saksi yang ada di warung dengan berkata “bu ada Engeline disana?” kemudian saksi menjawab “oh tidak ada”, kemudian Bu Margriet CH Megawe pergi ke arah selatan”;
- c. Saksi Ni Ketut Sriani, menerangkan:

“bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 14.30 wita Bu Margriet CH Megawe memanggil saksi dari jembatan rumahnya hanya sendiri ke arah saksi yang ada di warung dengan berkata “Bu ada Engeline di sana?”, kemudian saksi menjawab “oh tidak ada bu”, kemudian Bu Margriet CH Megawe pergi ke arah selatan”;
- d. Saksi Waidah alias Mbak Dah, menerangkan:

“Bahwa saat Bu Tely datang ke rumah saksi untuk mencari Engeline pada Pukul 16.00 wita, Bu Tely terlihat panik, sedih dan bingung, saksi tidak pernah melihat Engeline luka ataupun mendapat penganiayaan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi walaupun benar “quod non” peristiwa tersebut terjadi pada Pukul 12.30 sampai dengan 16.30 WITA, maka Pemohon kasasi benar-benar tidak terlibat dan tidak mengetahuinya karena Pemohon kasasi berada di luar rumah pada sekitar Pukul 13.00 WITA, Pukul 14.30 WITA dan Pukul 16.00 WITA;

Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan, saat Pemohon kasasi mencari-cari Engeline di rumah tetangga-tetangga pada sekitar Pukul 13.00 WITA, sekitar Pukul 14.30 WITA dan sekitar Pukul 16.30 WITA sebenarnya Engeline telah dibunuh oleh Saksi Agustay Handa May di kamarnya Agustay pada sekitar Pukul 12.30 WITA tidak lama atau sesaat setelah mengantar pensil dan mayatnya disembunyikan dalam lemari kamar Saksi Agustay Handa May (sesuai BAP Agustay tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015);

2.4. Pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Denpasar dan PT Denpasar keliru dalam merumuskan fakta peristiwa dan mengkaitkannya dengan keterangan para ahli :

- a. Kekeliruan dalam merumuskan fakta peristiwa dan mengkaitkannya dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Putusan halaman 307-308, Judex Factie PN Denpasar menyatakan:

- “menimbang, bahwa fakta lain yang juga mendukung bukti petunjuk tersebut adalah adanya keterangan saksi Agustay Handa May yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar jam 10.00 wita mendengar korban menangis dari dalam kamar Terdakwa sambil mengatakan “mama, mama, cukup ma, lepas ma” yang sayup-sayup terdengar yang kemudian sudah tidak ada suara lagi. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 12.30 saat saksi sedang bekerja dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya Terdakwa dan saat saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, saksi melihat korban Engeline Margriet Megawe dipegang rambutnya oleh Terdakwa lalu dibenturkan kepalanya satu kali ke lantai...”;
- “menimbang, fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat visum et repertum Nomor UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tertanggal 09 Juli 2015 dan bersesuaian pula dengan keterangan Ahli dr. Dudut Rustyadi, SP.F., yang antara lain menerangkan bahwa benar penyebab kematian korban karena pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala”;
- “menimbang, bahwa selanjutnya Ahli dr. Dudut Rustyadi, SP.F., juga menerangkan bahwa benar dengan memperhatikan luka memar yang terdapat pada pelipis kiri dan kanan, otak memar dari kanan dan kiri, maka hal tersebut bisa terjadi karena kepala yang dibenturkan ke benda tumpul dan kondisi korban saat itu adalah dalam keadaan masih hidup karena terdapat tanda-tanda inkalitas pada korban”;
- “menimbang bahwa dengan memperhatikan luka memar pada pelipis kiri dan kanan pada dirikorban sebagaimana diterangkan oleh Ahli dr. Dudut Rustyadi SP, maka benturan dengan benda tumpul terjadi dari arah bagian depan kepala korban atau bagian muka korban”

Bahwa uraian pertimbangan di atas adalah uraian yang keliru karena hanya didasarkan pada keterangan seorang Saksi Agustay Handa May saja yang penuh dengan kebohongan. Justru sebaliknya apa yang diterangkan dalam hasil visum berkesesuaian dengan pengakuan

Hal. 61 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Agustay Handa May yang tertuang dalam BAP tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015;

Berdasarkan BAP-BAP tersebut tergambar dengan jelas cara-cara pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Agustay Handa May terhadap Engeline yang ternyata kemudian bersesuaian dengan hasil visum jenazah Engeline, bahkan diperkuat lagi dengan pelaksanaan pra rekonstruksi di kamar Agustay Handa May pada tanggal 11 Juni 2015 yang dihadiri oleh para penyidik dan dr. Dudut Rustyadi (ahli kedokteran forensik perkara a quo) guna mencocokkan luka-luka pada tubuh Engeline dengan perbuatan yang dilakukan oleh Agustay Handa May.

Bahwa untuk mengingatkan kita kembali akan pengakuan dari Saksi Agustay Handa May saat melakukan pembunuhan terhadap Engeline yang tertuang dalam BAP tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015 yang hasilnya sesuai dengan hasil visum :

- "Cara melakukan pembunuhan tersebut dengan cara pada sekitar jam 13.00 wita saat saya berjalan ke kamar saya diikuti oleh ENGELINE, sampai saya si kamar, ENGELINE ikut masuk kamar saya dan saya langsung menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci. Di dalam kamar saya hendak menyetubuhi ENGELINE, saya memegang tangan ENGELINE dan ENGELINE berteriak "MAMA" sehingga saya mendorong ENGELINE sampai ENGELINE jatuh. Saat posisi ENGELINE di lantai saya MENCEKIK leher ENGELINE dengan tangan kanan, tangan kiri saya memegang tangan kanan ENGELINE, kedua paha ENGELINE saya JEPIT dengan kedua lutut saya dan kedua punggung kaki ENGELINE saya INJAK dengan kaki saya. Saat itu ENGELINE berontak sehingga kepalanya beberapa kali terbentur ke tembok. ENGELINE sempat terlepas dan berdiri sambil berteriak-teriak lagi memanggil 'MAMA'. Kemudian saya MENCEKIK LEHER ENGELINE lagi dengan tangan kiri dan tangan kanan saya di punggung ENGELINE kemudian saya bentur-benturkan kepala ENGELINE ke tembok berkali-kali. Setelah itu ENGELINE mulai lemas dan jatuh ke lantai";
- saya melakukan hal tersebut karena SAYA MERASA JENGKEL dengan IBU MARGRIET dan ENGELINE, dimana saat ENGELINE datang ke kamar saya ENGELINE saat itu mengatakan bahwa IBU MARGRIET mengatakan kepada ENGELINE "kalau saya tidak becus bekerja". Hal itu membuat saya langsung emosi dan

Hal. 62 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



mendorong ENGELINE dengan keras, selain itu ENGELINE juga menolak saat saya setubuhi”;

Bahwa apabila dibandingkan, maka terbukti keterangan Agustay di atas yang diberikan secara bebas, didampingi penasihat hukum dan atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang mengajari, lebih bersesuaian dengan hasil visum et repertum dan hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Ahli dr. Dudut Rustyadi dalam persidangan yang menyatakan perbuatan Agustay yang diterangkan dalam BAP dan diperagakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam persidangan lebih cocok dengan hasil visum dibandingkan dengan keterangan fitnah Agustay yang menuduh Pemohon Kasasi telah membenturkan kepala Engeline sebanyak 1 (satu) kali ke lantai;

Dari uraian tersebut sangat jelas sekali bahwa sejak awal perkara ini terjadi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustay Handa May telah cukup menjawab pertanyaan bahwa benarlah Agustay sebagai pelaku tunggal atas pembunuhan yang terjadi pada anak Pemohon Kasasi, namun seiring dengan berjalannya waktu Saksi Agustay Handa May berusaha memutarbalikkan fakta dengan membuat cerita bohong dan menimpakan kesalahan kepada Pemohon Kasasi. Inilah yang sesungguhnya terjadi, sebuah kasus yang sederhana pengungkapannya dibuat menjadi rumit dan gaduh oleh karena keterangan bohong seorang Agustay Handa May, yang kemudian juga di dukung oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dengan mendukung pencitraan Agus yang mengatakan dirinya orang miskin, bodoh, takut disiksa oleh polisi dan takut diusir oleh Pemohon Kasasi karena Agustay tidak mengenal kota Bali walaupun ternyata fakta terungkap bahwa Agustay sejak tahun 2008 telah bertempat tinggal di kota Bali bahkan sempat memiliki beberapa isteri siri di kota Bali;

- b. Kekeliruan dalam merumuskan fakta peristiwa dan mengkaitkannya dengan keterangan Ahli Psikologi Forensik;

Bahwa dalam Putusan halaman 309, *Judex Facti* PN Denpasar menguraikan tentang hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dihubungkan dengan adanya 31 titik luka pada tubuh Engeline. Mengkaitkan 31 titik luka dengan hasil psikologi forensik adalah kekeliruan besar karena hal tersebut tidak berkaitan satu sama lain;

Bagaimana kita bisa menyimpulkan adanya luka-luka hanya dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik. Bukankah menjadi tugas



kedokteran forensik untuk menetapkan posisi 31 titik luka yang ada pada jenazah Engeline dikaitkan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam hal ini pelaku sebenarnya adalah Agustay Handa May sesuai dengan BAP-BAP pengakuannya pertama kali;

Kekeliruan *Judex Facti* PN Denpasar yang kemudian dilanjutkan oleh *Judex Facti* PT Denpasar tersebut merupakan kekeliruan besar dan terkesan dipaksakan hanya sekedar untuk menjadikan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang salah dalam perkara ini dengan mengabaikan fakta-fakta yang menguntungkan Pemohon Kasasi dan memaksakan fakta-fakta tidak logis pada diri Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi dapat dipersalahkan menurut hukum;

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 309 adalah sebagai berikut:

- “menimbang, bahwa selain keterangan ahli kedokteran forensik dr. Lely Setyawati, Sp.Kj, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, yang dari pemeriksaan penunjang menunjukkan Terdakwa sebagai wanita yang dominan dan maskuli, tampak agresif dan penuh kemarahan, terdapat kecenderungan psikopatik dengan sifat pemarah, paranoid, over agresif dan sadisme”;
- “menimbang, bahwa hasil keterangan Ahli Psikiater Forensik tersebut dikaitkan dengan hasil visum et repertum Nomor UK 01.15/IV.E.19/VER/289/2015, tertanggal 09 Juli 2015, atas nama Korban Engeline Margriet Megawe terutama tentang 31 (tiga puluh satu) titik luka yang terdapat dalam sekujur tubuh korban, maka luka-luka tersebut sangatlah bersesuaian bilamana dilakukan oleh orang yang mempunyai kepribadian kejiwaan seperti dimiliki Terdakwa”;

Memperhatikan pertimbangan hukum di atas semakin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sejak awal memang hendak dipersalahkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* terkesan menutup mata atas fakta-fakta hukum yang menguntungkan Pemohon Kasasi. *Judex Facti* terkesan hanya mencari-cari kesalahan Pemohon Kasasi walaupun sebenarnya hal tersebut tidak ada pada diri Pemohon Kasasi;

Berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap fakta bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lely dilakukan dibawah standar-



standar yang ditetapkan dalam organisasi kedokteran forensik sehingga hasilnya tidak dapat digunakan dalam persidangan ini dan harus dikesampingkan;

Bahwa berkaitan dengan pendapat Ahli Psikiatri Forensik dr. Lely Setyawati, ApKJ (K), yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan beberapa kriteria yang cocok digolongkan dalam kepribadian dissosial (anti sosial=psikopatik) maka pendapat Ahli tersebut harus dikesampingkan karena menurut Ahli Psikologi Forensik Bapak Reza Indragiri metode pengujian yang dilakukan oleh Ahli tersebut tidak sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Induk Psikologi Internasional yaitu APA (American Psychologi Association), khusus untuk Psikologi Forensik berada dibawah divisi ke-41 dari APA dan berlaku secara internasional. Psikologi Forensik telah menegaskan bahwa Tes menggambar yang dilakukan oleh Ahli dr. Lely Setyawati tingkat validitas dan reliabilitasnya sangat rendah, para ahli psikologi APA berpandangan tes menggambar tidak dapat digunakan untuk setting forensik tetapi untuk seting medis. Bahwa metode pemeriksaan berupa Mini Check seperti yang dilakukan oleh Dr. Lely Setyawati tidak ada dalam psikologi forensik, yang ada adalah mini mental style assesment yang disajikan dalam bentuk kuisisioner dalam bentuk tertulis isinya sebanyak 30 nomor yaitu untuk mengukur tingkat kepikunan atau tingkat berpikir, sehingga sesuai panduan kerja metode yang digunakan oleh dr. Lely Setyawati sudah tidak sesuai maka isinya harus diabaikan;

Selain hal tersebut di atas, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lely Setyawati, ditemukan fakta-fakta hukum yang semakin memperkuat ketidaklayakan hasil pemeriksaan tersebut digunakan dalam persidangan ini, yaitu:

1. Ahli psikiater tidak meminta izin kepada Pemohon Kasasi perihal akan melakukan pemeriksaan psikologi, dalam bidang kedokteran hal ini dikenal dengan Inform Consent, yaitu permohonan persetujuan dan informasi yang disampaikan seorang dokter kepada pasiennya perihal tindakan apa yang akan dilakukan dalam rangka pemeriksaan, dan tujuan dari pemeriksaan. Dalam persidangan Ahli terkesan "cuci tangan" atas kelalaiannya yang tidak meminta inform consent dengan mengatakan bahwa hal tersebut karena dilakukan di



kantor polisi maka menjadi kewajiban polisi untuk menjelaskan kepada Pemohon Kasasi;

2. Ahli psikiater menyatakan metode yang dipakai adalah melakukan pendekatan persuasive terhadap Pemohon Kasasi, yang dimaksud dengan metode persuasive mini check yaitu dengan mewawancarai terperiksa tanpa terperiksa menyadari sedang diwawancara, hal ini justru makin menunjukkan bahwa yang Ahli memang tidak meminta inform consent;
3. Ahli psikiater dalam persidangan menyatakan telah mengajukan 50 pertanyaan yang dijawab semua oleh Pemohon Kasasi dan hasil wawancara dengan Pemohon Kasasi berbentuk catatan tertulis yang ditulis sendiri oleh ahli dan tidak ada bukti rekaman digitalnya (digital recorded) sama sekali. Sehingga kami yakin bahwa Ahli tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dan kami berkeyakinan Ahli tidak melakukan wawancara terhadap Pemohon Kasasi;
4. Ahli psikiater dalam sidang saat diminta untuk menghadirkan hasil catatannya saat mewawancarai Pemohon Kasasi, tidak bersedia menghadirkan untuk dijadikan bukti, padahal di dalam persidangan semua hal yang sifatnya rahasia sekalipun bisa dimintakan untuk dibuka. Hal ini mempertegas keyakinan kami bahwa tidak pernah dilakukan wawancara terhadap Pemohon Kasasi, karena apabila Ahli benar telah melakukan hal tersebut, demi menjaga integritasnya yang saat itu kami pertanyakan, seharusnya Ahli memberikannya kepada JPU sebagai bukti yang memperkuat keterangan yang disampaikan di persidangan;

2.5. *Judex Facti* keliru dalam membuat pertimbangan hukum karena didasarkan pada asumsi-asumsi dan kemungkinan yang tidak berdasar hukum

a. Bisa Saja Atau Sudah Pasti ?

Bahwa pada baris ke-9 paragraf ke-4 halaman ke-306 Putusan *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan:

“... b i s a s a j a Terdakwa punya pikiran untuk melenyapkan sumber dari masalah itu sendiri.”

Bahwa kata-kata “bisa saja” dalam suatu Putusan merupakan kata-kata yang rancu dan absurd serta jauh dari cita-cita kepastian hukum apalagi dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah



melakukan tindak pidana. Kata-kata “bisa saja” dalam suatu putusan tentu dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP mensyaratkan bahwa adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentang tindak pidana dan pelakunya, bukan keyakinan yang didasarkan pada adanya kemungkinan (bisa saja) Terdakwa (*in casu* Pemohon Kasasi) yang melakukannya;

Apabila mengikuti pola pikir *Judex Facti* dalam menentukan bersalahnya Terdakwa/Pemohon Kasasi karena adanya kemungkinan (bisa saja) Terdakwa melakukannya, maka pemeriksaan *perkara a quo* akan menjadi absurd dan jauh dari Kepastian Hukum. Bukankah seharusnya yang dihukum adalah orang yang sudah pasti melakukan Tindak Pidana ?

ATAU

mengikuti pola pikir *Judex Facti* yang menyatakan pihak atau orang yang mungkin (bisa saja) berpikir dan/atau melakukan tindak pidana juga harus dihukum ?

b. Dapat Saja Atau Sudah Pasti ?

Bahwa pada baris ke-3 paragraf ke-4 halaman ke-306 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan:

“... dalam kondisi yang demikian (kesulitan ekonomi – ed. Pemohon Kasasi) tersebut orang d a p a t s a j a berbuat sesuatu yang tidak terkontrol bagi yang tidak dapat mengendalikan emosionalnya”;

Bahwa kata-kata “dapat saja” tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kata-kata “bisa saja” yang digunakan *Judex Facti* pada pertimbangan sebelumnya yang menunjuk dan merujuk pada suatu kemungkinan bukan pada suatu kepastian padahal yang dicari di pengadilan adalah kepastian hukum bukan kemungkinan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap unsur “dengan sengaja” tersebut juga absurd dan rancu serta saling bertentangan dengan pertimbangan unsur lainnya pada Pasal 340 KUHP sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini;



Bahwa apabila mengikuti pola pikir *Judex Facti* tersebut, maka selain karena Pemohon Kasasi mungkin melakukan (“dapat saja”) melakukan tindak pidana, maka Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana yang tidak terkontrol karena tidak dapat mengendalikan emosinya;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut absurd karena *Judex Facti* sendiri “meyakini” Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) yang mana perlu adanya perencanaan yang berarti adanya waktu yang tenang bagi si Pelaku untuk memikirkan tindakannya terlebih dahulu sebelum melakukannya;

Bahwa Pasal 340 KUHP mengenai Pembunuhan Berencana tidak dapat diterapkan pada jenis tindak pidana yang “katanya/kata *Judex Facti*” merupakan bentuk/jenis tindakan yang tidak terkontrol apalagi karena tidak dapat mengendalikan emosi;

Bagaimana mungkin tindak pidana yang katanya dilakukan secara tidak terkontrol karena tidak dapat mengendalikan emosinya dikatakan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu?

Bahwa *Judex Facti* juga meyakini (cenderung meng-imani) kata-kata dr. Lely Setyawati, SpKJ (K) yang dihadirkan sebagai ahli dan mengenai keterangannya telah kami sampaikan penolakan dan alasan-alasannya dalam Nota Pembelaan (satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini), yang mengatakan Pemohon Kasasi sebagai orang yang cerdas dan memiliki perkiraan dengan akurasi yang tinggi. (vide paragraph ke-1 halaman ke-311 Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama);

Bahwa pertimbangan pada paragraph ke-1 halaman ke-311 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama jelas bertentangan dengan pertimbangannya pada baris ke-3 paragraf ke-4 halaman ke-306 yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana yang tidak terkontrol karena tidak dapat mengendalikan emosinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas Putusan *Judex Facti* tidak didasari pada niat mencari kepastian hukum dan saling bertentangan antara pertimbangan unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga sudah selayaknya Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

2.6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru karena tidak mempertimbangkan upaya-upaya Pemohon Kasasi dalam mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engeline, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam pembunuhan Engeline;

- a. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada tanggal 16 Mei 2015 Pemohon Kasasi mencari-cari Engeline ke rumah tetangga-tetangga Pemohon Kasasi pada Pukul 13.00 WITA, 14.30 WITA, 16.30 WITA dan sekitar Pukul 18.30 wita. Upaya pencarian tersebut dikarenakan Engeline belum kembali juga ke rumah Pemohon Kasasi (sesuai dengan keterangan Saksi Arhana, Saksi Musrah, Saksi Ni Kade Adnyani alias Bu Kade, Saksi Ni Ketut Sriani dan Saksi Waidah alias Mbak Dah);
- b. Pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar Pukul 19.00 WITA, Pemohon Kasasi melaporkan peristiwa belum kembalinya Engeline kepada Kepala Lingkungan dan meminta agar Kepala Lingkungan mengerahkan Pecalang untuk melakukan pencarian terhadap Engeline (sesuai dengan keterangan Saksi Arhana, Saksi Yvone, Saksi Ketut Sutapa dan Pemohon Kasasi);
- c. Pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar Pukul 20.00 WITA, Pemohon Kasasi melaporkan peristiwa belum kembalinya Engeline kepada Polsek Denpasar Timur dan saat itu juga Pemohon Kasasi meminta agar dikirimkan anjing pelacak ke rumah Pemohon Kasasi (sesuai dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/140/V/2015/Bali/Resta/Polsek Dentim, tertanggal 16 Mei 2015, saksi Arhana, Saksi Yvone dan Pemohon Kasasi);
- d. Pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar Pukul 19.30 WITA, dalam perjalanan ke Polsek Dentim, Pemohon Kasasi berusaha untuk menghubungi paranormal melalui telepon dan meminta agar membantu mencari keberadaannya anaknya. (sesuai dengan keterangan Saksi Ramli, Saksi Arhana, Saksi Yvone dan Pemohon Kasasi);
- e. Pada tanggal 18 Mei 2015, Pemohon Kasasi tetap mendesak agar Polisi segera mengirimkan anjing pelacak dan akhirnya pada hari itu juga Polisi mendatangi rumah Pemohon Kasasi dengan membawa serta anjing pelacak ke dalam rumah Pemohon Kasasi. Saat itu anjing pelacak melakukan pengendus arah ke jalan raya sehingga semakin memperkuat dugaan Pemohon Kasasi apabila Engeline diculik saat berada di depan rumah; (sesuai dengan keterangan Saksi Yvone, Saksi Andika Anakonda, Saksi Arhana dan Laporan Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Meninggalkan Rumah Tanpa Pesan an. Engeline, tertanggal 27 Juni 2015, Polresta Denpasar);

Hal. 69 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon Kasasi juga melakukan pencarian ke Daerah Kuta karena ada informasi seorang pegawai hotel yang melihat sosok anak kecil mirip Engeline sedang makan di warteg dengan seorang Ibu di Daerah Kuta, saat itu Pemohon Kasasi mengajak Saksi Arhana untuk melakukan pencarian ke Daerah Kuta. (sesuai dengan keterangan Saksi Arhana, Pemohon Kasasi dan Call Data Record telepon Pemohon Kasasi);
- g. Bahwa Pemohon Kasasi meminta Polisi (Bapak Sulhadi dari Polresta Denpasar) untuk melacak nomor-nomor SMS yang masuk ke handphone Yvone dan Pemohon Kasasi yang mengaku telah menculik Engeline dan meminta uang tebusan (bukti-bukti SMS terlampir dalam pledoi);
- h. Bahwa Pemohon Kasasi juga turut mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM Safe Chilhood Foundation untuk melakukan napak tilas dan melakukan pencarian terhadap Engeline, sambil menempelkan selebaran-selebaran foto Engeline lengkap dengan nomor telepon Yvone;
- i. Bahwa Pemohon Kasasi meminta agar pihak kepolisian tetap melakukan pencarian sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah melarang Polisi untuk keluar masuk ke dalam rumah Pemohon Kasasi, dan hampir setiap hari pihak kepolisian keluar masuk rumah Pemohon Kasasi sampai dengan Engeline ditemukan meninggal dunia (sesuai keterangan penyidik dari Polresta Denpasar yaitu: Saksi Ketut Rayun, Saksi Agung Kusumajaya, Saksi Agustay Handa May, Saksi Yvone Megawe, dan Pemohon Kasasi);
- j. Bahwa Pemohon Kasasi juga sempat mendatangi paranormal di daerah Bangli untuk meminta bantuan mencari keberadaan Engeline;
- k. Bahwa Pemohon Kasasi juga menanyakan keberadaan Engeline kepada Saksi Andika Anakonda, Saksi Lauretta Inneke, saksi Yeane Megawe dan kepada seluruh kerabat Pemohon Kasasi;
- l. Bahwa Pemohon Kasasi mendatangkan Saksi Ramli (paranormal) dari Pekanbaru ke Rumah Pemohon Kasasi dan bahkan sempat menginap di rumah Pemohon Kasasi Jalan Sedap Malam untuk membantu melakukan pencarian terhadap Engeline (sesuai keterangan Saksi Ramli dan Pemohon Kasasi);

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut bukanlah sandiwaranya, namun merupakan sebuah fakta begitu paniknya kondisi seorang Ibu yang ditinggalkan oleh anaknya sehingga Pemohon Kasasi

Hal. 70 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan berbagai cara untuk menemukan anaknya, baik melalui cara-cara yang wajar sampai tidak wajar dan diluar kepercayaannya yaitu dengan meminta bantuan jasa paranormal. Semua itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi semata-mata untuk menemukan kembali anak yang di cintainya;

2.7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Denpasar dan PT Denpasar keliru dalam menilai dan menyimpulkan percakapan SMS antara Pemohon Kasasi dengan Saksi Yvonne Megawe pada tanggal 13 Mei 2015, dikaitkan dengan kondisi ekonomi Pemohon Kasasi;

Bahwa pada Putusan halaman 306, *Judex Facti* PN Denpasar berpendapat telah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon Kasasi dengan Yvonne berkaitan dengan kondisi keuangan yang sulit sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi stress memikirkan banyak kebutuhan, dan juga termasuk untuk biaya ulang tahun Engeline yang akan jatuh pada tanggal 19 Mei 2015. Pertengkaran tanggal 13 Mei 2015 tersebut menurut Majelis Hakim menjadi puncak dari pertengkaran sebelumnya sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi gelap mata dan berpikiran untuk menyepikan sumber masalah tersebut, yaitu Engeline;

Adapun pertimbangan hukum pada halaman 306 tersebut adalah sebagai berikut:

“menimbang, dari fakta tersebut di atas sangat jelas terlihat kondisi keuangan Terdakwa saat itu sangat kritis dan sangat mendesak untuk dipenuhi dan dalam kondisi yang demikian tersebut orang dapat saja berbuat sesuatu yang tidak terkontrol bagi yang tidak dapat mengendalikan emosi balnya, apalagi sebagaimana uraian fakta di atas yang dapat disimpulkan sebagai suatu fakta dimana Terdakwa sebelumnya telah terbiasa mendapatkan kiriman uang untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari baik dari Yvone Caroline Megawe maupun dari Christine Telly Scarborough. Sehingga menghadapi kondisi yang demikian bisa saja Terdakwa punya pikiran untuk menyepikan sumber dari masalah itu sendiri”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak masuk akal, dan keliru sekali dalam menganalisa suatu keadaan. Bahwa penilaian fakta peristiwa yang dilakukan *Judex Factie* tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena faktanya perselisihan yang terjadi antara Saksi Yvone dan Pemohon Kasasi adalah perselisihan biasa yang terjadi antara Ibu dan anak yang tidak berdampak apapun bagi Pemohon Kasasi dan Saksi Yvone. Sebagaimana diterangkan oleh Saksi Yvone dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi di persidangan, perselisihan yang terjadi bukanlah merupakan sebuah perselisihan besar yang akhirnya menjadi puncak pertengkaran di antara mereka. Mereka mengakui kadang-kadang terjadi komunikasi yang kurang harmonis yang mengakibatkan Saksi Yvone sebagai anak “ngambek” pada Ibunya (Pemohon Kasasi), namun hal itu tidak mengurangi keharmonisan hubungan mereka karena pada akhirnya mereka akan berbaikan kembali;

Namun anehnya walaupun fakta persidangan telah terang benderang menjelaskan tidak ada masalah dalam percakapan SMS tersebut, *Judex Facti* justru berpendapat sendiri tanpa dasar seolah-olah hanya dengan bertitik tolak pada percakapan SMS tersebut telah membuktikan terjadinya masalah ekonomi yang sangat kritis pada diri Pemohon Kasasi dan Saksi Yvone Megawe, dan dengan adanya masalah ekonomi yang kritis tersebut maka Engeline harus dibunuh. Sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar hukum, tidak masuk akal dan sangat dangkal sekali;

Bahwa perlu menjadi pemahaman kita bersama, percakapan SMS tersebut bukan karena Pemohon Kasasi memerlukan uang untuk membiayai kehidupan atau acara ulang tahun Engeline. Percakapan SMS tersebut bermula dari Yvonne yang beberapa waktu sebelumnya meminjam uang kepada Pemohon Kasasi, dan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Yvonne, Pemohon Kasasi menggadaikan perhiasannya. Karena telah jatuh tempo pembayaran, maka Pemohon Kasasi meminta kepada Saksi Yvonne mengirim uang untuk menebus barangnya di Pegadaian dan permintaan tersebut bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sendiri masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Engeline, karena Pemohon Kasasi memiliki simpanan uang di Bank, aset-aset perhiasan emas dan berlian (sebagaimana diterangkan saksi Rohana) dan aset benda tidak bergerak di beberapa tempat, serta aset berupa mobil dan motor (fakta yang tidak terbantahkan/notoir dan telah terungkap di pengadilan);

Kemampuan Pemohon Kasasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Engeline semakin terbukti dimana pada tanggal 16 Mei 2015 Pemohon Kasasi mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ramli di Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan laboratorium forensik Polda Bali, Nomor LAB.438/KBF/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang pemeriksaan data telepon seluler Pemohon Kasasi yang termuat dalam berkas perkara;

Hal. 72 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi sendiri memang telah memiliki rencana untuk merayakan acara ulang tahun Engeline pada tanggal 19 Mei 2015, bagi Pemohon Kasasi tidak ada alasan untuk membunuh Engeline hanya karena semata-mata untuk menghilangkan beban ekonomi Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak mengalami kondisi kesulitan ekonomi yang kritis sebagaimana dianggap oleh Majelis Hakim PN Denpasar. Penyampaian kalimat tidak ada uang buat ulang tahun Engeline dalam SMS bukan berarti menjadi alasan Pemohon Kasasi untuk membunuh Engeline. Sangat aneh sekali bila masalah sekecil itu dijadikan alasan untuk membunuh Engeline padahal faktanya hal tersebut tidak pernah menjadi masalah yang luar biasa bagi Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi masih memiliki aset yang cukup;

Dirayakan atau tidaknya ulang tahun Engeline tidak akan mempengaruhi pola pikir Pemohon Kasasi, apalagi sampai menimbulkan niat untuk membunuh Engeline. Terlebih lagi 1 (SATU) HARI SEBELUM KEJADIAN yaitu tanggal 15 Mei 2015, Pemohon Kasasi bersama-sama Engeline BERBELANJA KEBUTUHAN MAKAN SEHARI-HARI di Lotte Mart sebesar Rp.421.650,- yang terdiri dari hamburger, roti, campina es krim, susu ultra, sambal indofood, juice jambu jungle, daging giling, terigu, saut tomat, bumbu kaldu ayam, sarimi, kopi mocca yang kesemuanya itu akan dikonsumsi oleh Pemohon Kasasi dan Engeline (bukti struk belanja terlampir dalam Pledoi Penasihat Hukum);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan percakapan SMS antara Pemohon Kasasi dengan Saksi Yvone Megawe sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa SMS tersebut merupakan awal timbulnya niat membunuh Engeline adalah tidak benar;

2.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru dalam menganalisa peristiwa tanggal 15 Mei 2015 tentang dugaan terjadinya pemukulan pada Engeline;

Bahwa pada Putusan halaman 307, *Judex Factie* mempertimbangkan sebuah fakta yang keliru dimana dalam pertimbangan tersebut menyebutkan pada tanggal 15 Mei 2015, Saksi Agustay, Saksi Rahmat Handono dan Saksi Susiani seolah-olah secara bersama-sama telah mendengar langsung dari Engeline bahwa Engeline dipukul oleh Pemohon Kasasi sampai berlumuran darah di bagian telinga dan hidung Engeline;

Hal. 73 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta hukum ini sangat keliru dan penuh manipulasi karena faktanya di persidangan, Saksi Handono dan Saksi Susiani menerangkan hanya mendengar informasi sepihak dari Saksi Agustay Handa May kalau Engeline kalau pada pagi hari tanggal 15 Mei 2015 telah di pukul oleh Pemohon Kasasi, dan tidak melihat langsung kondisi Engeline pada saat itu apakah benar mengalami pendarahan di kuping dan hidung seperti apa yang diceritakan Saksi Agustay Handa May kepada mereka, dan apakah benar memang Engeline ada mengatakan demikian kepada Saksi Agustay Handa May. Fitnah yang dilakukan Saksi Agustay tersebut merupakan bentuk pembunuhan karakter kepada Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi terlihat sebagai seorang Ibu yang kejam kepada anaknya, walaupun faktanya tidak demikian karena peristiwa pemukulan tersebut hanya isapan jempol karena siang harinya Engeline berangkat ke sekolah dalam kondisi yang sehat sebagaimana diterangkan saksi-saksi;

Pertimbangan *Judex Facti* Halaman 307, menyatakan:

“menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah yang dihadapi Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi Agustay Handa May, saksi Rahmat Handono dan Saksi Susiani yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2015, saksi Agustay Handa May mendengar dari pengakuan korban bahwa Terdakwa telah memukul korban Engeline Margriet Megawe yang mengakibatkan Korban Engeline Margriet Megawe mengeluarkan darah pada hidung dan telinganya”;

Bahwa faktanya, pada tanggal 15 Mei 2015, Engeline tetap bersekolah seperti biasa dalam kondisi yang sehat dan hal ini dibuktikan oleh keterangan Saksi M. Halki yang sempat berpapasan dengan Engeline yang pada siang hari itu mengenakan seragam sekolah dan diperkuat lagi dengan keterangan Guru Wali Kelas Engeline yaitu Saksi Ni Putu Sri Wijayanty yang menerangkan Engeline masuk seperti biasa pada tanggal 15 Mei 2015 dalam keadaan yang sehat, sehingga dengan demikian fakta tentang hidung dan telinga Engeline berdarah yang digosipkan oleh Saksi Agustay Handa May merupakan sebuah kebohongan belaka semata-mata untuk menutupi perbuatannya;

Bahwa menurut Ahli dr. Djaja Suryaatmadja, dalam kondisi seseorang yang berdarah di telinga apalagi seorang anak, berarti telah mengalami pecahnya batang tengkorak dekat telinga, bila seseorang mengalami pecah batang tengkorak maka tidak mungkin bisa melakukan kegiatan apapun karena itu termasuk luka yang parah, namun faktanya pada tanggal 15 Mei



2015 Engeline dapat bersekolah dan beraktifitas seperti biasa sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi;

Selain itu, Ahli dr. Dudut Rustiadi, Sp.F., dan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F (ahli Kedokteran Forensik dari JPU) menyatakan Ahli tidak menemukan adanya luka terbuka pada telinga Engeline dan Ahli tidak menemukan ada pembuluh darah yang pecah pada hidung Engeline. Artinya menurut para ahli Kedokteran Forensik tidak ada pendarahan pada telinga dan hidung Engeline, hal ini pun sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang menyatakan tidak ada luka yang mengakibatkan pendarahan pada telinga dan hidung Engeline;

Fakta hukum tersebut di atas semakin membuktikan bahwa peristiwa pemukulan tanggal 15 Mei 2015 hanyalah merupakan salah satu kebohongan dari Saksi Agustay Handa May untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain yaitu Ibu dari si Korban yaitu Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Factie* PN Denpasar pada halaman 307 dan pada bagaian-bagian lain Putusan aquo yang menyebutkan tentang peristiwa pemukulan tanggal 15 Mei 2015 merupakan pertimbangan yang keliru karena peristiwa tersebut TIDAK pernah ada, sesuai dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dan 3 (tiga) orang ahli kedokteran forensik;

2.9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Keterangan Saksi Putu Kariani;

Bahwa pada pertimbangan Putusan halaman 307, *Judex Facti* PN Denpasar menyatakan:

"...serta dihubungkan dengan keterangan saksi Putu Kariani yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2015 saat saksi mengejar ayam melompati lubang dimana jenazah Engeline Margriet Megawe ditemukan, Terdakwa ada mengatakan "awas ada lubang hati-hati kamu jatuh", maka dari rangkaian tersebut Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui kalau di lubang tersebut terkubur jenazah Engeline Margriet Megawe dan Terdakwalah yang melakukannya";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sangat minim pembuktian mengingat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberitahukan adanya lubang tersebut sebatas ucapan biasa yang disampaikan seseorang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa di dekat jalan yang akan dilintasi ada lubang sehingga harus berhati-hati supaya tidak terjatuh;

Kalimat tersebut diceritakan kembali oleh Saksi Putu Kariani di persidangan. Saat bersaksi, saksi Putu Kariani menceritakan bahwa dirinya dan Pemohon Kasasi sedang bersama-sama mencari anak ayam yang hilang. Saat itu Saksi Putu Kariani hendak berlari mengejar anak ayam di dekat lubang sehingga Pemohon Kasasi memperingatkan Saksi Putu Kariani supaya tidak terjerembab masuk dan jatuh ke dalam lubang. Saksi Putu Kariani sendiri dalam persidangan menganggap wajar kata-kata yang diucapkan oleh Pemohon Kasasi karena memang Pemohon Kasasi memberitahukan dengan kalimat yang biasa-biasa saja dan tidak menggambarkan adanya pengetahuan/pemahaman Pemohon Kasasi bahwa di dalam lubang tersebut ada terkubur jenazah Engeline;

Bahwa saksi Putu Kariani tidak merasa curiga adanya lubang tersebut karena memang Pemohon Kasasi tidak pernah melarang siapapun untuk mendekati daerah lubang tersebut, bahkan polisi (Saksi Ketut Rayun dan Saksi Agung Kusumajaya) maupun pembantu-pembantu yang lain (saksi Ni Nengah Ayu Purnami dan saksi I Wayan Satu), yang pernah bekerja di rumah Pemohon Kasasi sejak Saksi Agustay Handa May berhenti bekerja di rumah Pemohon Kasasi tidak pernah dilarang Pemohon Kasasi untuk melewati atau mendekati daerah lubang tersebut;

Hal ini adalah sangat wajar karena selama ini Pemohon Kasasi juga tidak pernah mengetahui Engeline dikuburkan oleh Saksi Agustay Handa May dalam lubang tersebut;

Kecuali apabila posisi lubang tersebut secara tiba-tiba menjadi rata dengan permukaan tanah maka hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Pemohon Kasasi dan menimbulkan praduga bahwa jangankan Engeline di kuburkan dalam tanah yang pada saat itu telah rata. Namun dalam perkara ini lubang tersebut masih sama bentuknya dan hanya diperdalam saja oleh Saksi Agustay Handa May untuk menguburkan jenazah Engeline. Hal ini dilakukan oleh Saksi Agustay Handa May supaya tidak menimbulkan kecurigaan Pemohon Kasasi kepada Saksi Agustay Handa May apabila lubang tersebut telah rata dengan tanah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Denpasar pada halaman 307 maupun pada halaman-halaman

Hal. 76 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dalam Putusan *a quo*, tentang adanya pernyataan Pemohon Kasasi yang memberitahukan adanya lubang pada Saksi Putu Kariani yang dianggap sebagai sebuah petunjuk pengetahuan Terdakwa bahwa jenazah Engeline dikuburkan di lubang tersebut, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

2.10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang waktu kejadian (*tempus delicti*) saling bertentangan dan tidak konsisten;

Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan halaman 307, *Judex Factie* PN Denpasar menyatakan terjadinya peristiwa pembunuhan pada diri Engeline yaitu pada Pukul 10.00 WITA dan saat itu Saksi Agustay sempat mendengar suara Engeline yang semakin lama semakin lemah dan tidak terdengar lagi, namun anehnya;

pada pertimbangan Putusan halaman 319, *Judex Facti* menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Pukul 12.30 WITA dimana Saksi Agustay Handa May mendengar suara Engeline yang semakin lama semakin lemah dan tidak terdengar lagi. Hal ini tentu membuktikan bahwa *Judex Factie* kebingungan untuk merumuskan waktu terjadinya tindak pidana tersebut karena *Judex Facti* hanya mendengar berdasarkan cerita bohong Saksi Agustay Handa May yang tidak konsisten dan saling bertolak belakang satu sama lain;

disatu sisi, Saksi Agustay Handa May menyatakan bahwa Engeline dianiaya pada Pukul 10.00 WITA, tanggal 16 Mei 2015 hingga Engeline tidak berdaya karena sayup-sayup suaranya tidak terdengar lagi Namun anehnya, Keterangan saksi Agustay Handa May tersebut bertolak belakang dengan keterangan Saksi Susiani dan Rahmat Handono yang dalam persidangan maupun ketika dilakukannya sidang setempat menerangkan bahwa sekitar Pukul 12.00 wita masih sempat melihat Engeline bermain-main sambil menggoyangkan badannya dalam keadaan riang dan sehat, ketika kedua orang saksi tersebut akan meninggalkan rumah untuk bekerja;

Bahwa hal ini merupakan suatu keganjilan besar dan suatu peristiwa yang tidak masuk akal yang disebabkan oleh karena keterangan bohong dari Agustay Handa May, dan parahnya lagi keterangan yang tidak masuk akal tersebut dijadikan sebuah fakta dalam persidangan *a quo*;



Terlebih aneh lagi, apabila mengikuti alur cerita yang diberikan oleh Saksi Agustay Handa May dan dijadikan fakta dalam persidangan ini sebagaimana diuraikan dalam Putusan Halaman 307 dan 319 maka, telah terjadi pengulangan peristiwa dimana peristiwa penganiayaan Pukul 10.00 wita diulang kembali pada Pukul 12.30 WITA, yang artinya; setelah Engeline disiksa di kamar Pemohon Kasasi pada Pukul 10.00 WITA dan tidak berdaya lagi, tiba-tiba pada Pukul 12.00 WITA Engeline menjadi sehat kembali dan terlihat sedang bermain sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Saksi Susiani dan Rahmat Handono;

Kemudian setelah selesai bermain, pada Pukul 12.30 WITA Engeline masuk lagi ke dalam kamar untuk kemudian disiksa lagi dan dibunuh oleh Terdakwa. sungguh suatu fakta peristiwa yang tidak masuk akal yang hanya bersumber dari keterangan bohong saksi agustay handa may seorang, dan anehnya fakta ini diikuti dan dibenarkan oleh *Judex Facti* PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan *Judex Facti* PN Denpasar Halaman 307:

“menimbang, bahwa fakta lain yang juga mendukung bukti petunjuk tersebut adalah adanya keterangan saksi Agustay Handa May yang antara lain menerangkan bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar jam 10.00 wita mendengar korban menangis dari dalam kamar Terdakwa sambil mengatakan “mama, mama, cukup ma, lepas ma” yang sayup-sayup terdengar yang kemudian sudah tidak ada suara lagi”;

BANDINGKAN DENGAN:

Pertimbangan *Judex Factie* PN Denpasar Halaman 319:

“menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agustay Handa May, bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, sekira jam 12.30 WITA, saat saksi rahmat Handono dan Saksi Susiani tidak ada di rumah, saat saksi Agustay Handa May hendak mengambil alat-alat guna memperbaiki kandang ayam, dari dalam kamar Terdakwa, Saksi Agustay Handa May mendengar Engeline Margriet Megawe menangis di kamar Terdakwa sambil mengatakan “sudah mama...sakit mama...cukup mama...” yang kemudian diikuti lagi dengan kata-kata “mama...mama...” yang terdengar semakin melemah”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti menurut hukum apabila Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Engeline dan semua peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2015 hanya berdasar atas keterangan Saksi Agustay



Handa May saja yang nyata-nyata sebagai pelaku tunggal pembunuhan sadis tersebut dan berusaha menutupi perbuatannya;

2.11. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menguntungkan Pemohon Kasasi dan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pembunuhan Engeline;

Bahwa dalam Putusan Perkara *a quo*, banyak sekali ketidakadilan yang harus diterima oleh Pemohon Kasasi. Dimana segala upaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk mencari keberadaan Engeline tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada padahal fakta-fakta hukum tersebut sangat menentukan bagi Pemohon Kasasi guna membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Engeline. Selain itu banyak sekali fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Engeline namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PN Denpasar dan PT Denpasar;

- a. Adanya pengakuan saksi Agustay Handamay pada saat dirinya di BAP selaku Tersangka pada tanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015. Saat itu Saksi Agustay Handamay secara tegas mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline dan menyebutkan cara-cara serta motivasi dilakukannya pembunuhan tersebut. Saat itu Saksi Agustay Handamay telah didampingi Penasihat Hukumnya dan memberikan keterangan secara bebas;
- b. Adanya bukti dilakukannya olah TKP pada tanggal 11 Juni 2015 di dalam kamar Agustay Handamay. Olah TKP tersebut dilakukan sesuai dengan keterangan dalam BAP Agustay Handa May yang mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline, dan TKP pembunuhan terjadi di dalam kamarnya Agustay Handa May;
- c. Adanya hasil visum et repertum sementara tanggal 13 Juni 2015 yang isinya cocok dengan pengakuan dalam BAP Agustay Handamay tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015. Hal ini dikuatkan lagi oleh Ahli Forensik yaitu Dr. Dudut Rustyadi yang menyatakan posisi luka Engeline cocok dengan keterangan dalam BAP Agustay Handa May;
- d. Keterangan Saksi Agustay Handa May ketika menjadi saksi dalam persidangan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa, keterangan dalam BAP tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2015 tentang pengakuan dan cara-cara membunuh Engeline yang kemudian ternyata cocok dengan



hasil visum et repertum merupakan inisiatifnya sendiri (tidak diajari oleh penyidik);

- e. Adanya Fakta Hukum dimana Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2015 (hari terjadinya pembunuhan), pada malam harinya langsung melaporkan dan meminta bantuan kepada Kepala Lingkungan untuk menurunkan Pecalang guna mencari keberadaan Engeline;
- f. Adanya fakta hukum dimana Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2015, setelah melapor kepada Kepala Lingkungan, langsung membuat laporan polisi kepada Pihak Polsek Denpasar Timur dan meminta agar mengirimkan anjing pelacak;
- g. Adanya fakta hukum dimana pada tanggal 17 dan 18 Mei 2015 anjing pelacak diturunkan di rumah Pemohon Kasasi dan melakukan pencarian di sekitar lingkungan rumah Pemohon kasasi. Pemohon Kasasi tidak pernah melarang polisi dan anjing pelacak untuk masuk ke dalam lingkungan rumah Pemohon Kasasi;
- h. Adanya fakta hukum dimana polisi diberikan kebebasan untuk mencari dan memasuki pekarangan rumah Pemohon Kasasi kapan saja bilamana diperlukan dan Pemohon Kasasi tidak pernah melarang Polisi untuk masuk ke dalam lingkungan rumahnya;
- i. Adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi berkali-kali mempekerjakan pembantu setelah Agustay Handamay berhenti kerja, hal ini membuktikan bahwa memang benar Pemohon Kasasi tidak mengetahui kalau Engeline telah meninggal dan dikubur di belakang halaman rumahnya oleh Agustay. Seandainya Pemohon Kasasi mengetahui hal tersebut, sudah pasti Pemohon Kasasi akan menutup rapat-rapat pintu rumahnya dan tidak memperbolehkan orang asing untuk tinggal bersamanya;
- j. Adanya fakta hukum bilamana Pemohon Kasasi berusaha mencari-cari Engeline ke berbagai tempat dan meminta bantuan beberapa orang pintar di Bali serta mendatangkan orang pintar dari Pekanbaru untuk membantu mencari Engeline;
- k. Adanya fakta hukum bilamana pada tanggal 16 Mei 2015 (hari terjadinya pembunuhan) yaitu sekitar Pukul 12.30 WITA, Pukul 14.30 WITA dan Pukul 16.00 WITA, Pemohon Kasasi bolak balik keluar dari rumahnya untuk menanyakan keberadaan Engeline pada tetangga-tetangga sekitar rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertolak belakang dengan kesaksian Agustay Handa May yang menyatakan pada Pukul 12.30 WITA hingga Pukul 16.30 WITA, Pemohon Kasasi selalu bersama-sama dengan Saksi Agustay dalam rangka membunuh dan menguburkan Engeline;

Kesaksian Agustay tersebut ternyata bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa, Saksi Ni Ketut Sriani, Saksi Ni Kade Adnyani, Saksi Musrah, Saksi M. Halki dan Saksi Waidah yang justru sebaliknya menyatakan melihat Pemohon Kasasi berkali-kali keluar rumah pada sekitar Pukul 12.30 sampai dengan 16.00 WITA untuk menanyakan keberadaan Engeline, sehingga apa yang disaksikan oleh Agustay bahwa dirinya selalu bersama-sama dengan Pemohon Kasasi pada Pukul 12.30 WITA sampai dengan 16.30 WITA adalah tidak benar dan suatu kebohongan;

2.12. *Judex Facti* PN Denpasar tidak objektif dan cenderung menunjukkan keberpihakannya pada Agustay Handa May sehingga tidak mempertimbangkan nota pembelaan Pemohon Kasasi dan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi;

Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara quo terbawa pada eforia sebagian kecil masyarakat yang sejak sebelum dimulainya persidangan telah menuduh Pemohon Kasasi sebagai pelaku pembunuhan terhadap Engeline;

Hal ini nampak sekali selama jalannya persidangan dimana *Judex Facti* menunjukkan keberpihakannya pada pihak Agustay dengan cara memotong-motong pertanyaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tanpa dasar, membantu jawaban saksi-saksi yang memberatkan Agustay Handa May sehingga akhirnya saksi tersebut takut dan tidak jadi menerangkan yang sesungguhnya, membantu memberikan jawaban kepada saksi untuk memberatkan posisi Pemohon Kasasi dan banyak sekali perilaku-perilaku lainnya yang seharusnya tidak boleh dipertunjukkan dalam persidangan perkara a quo;

Namun terhadap hal-hal tersebut, pada awalnya Penasihat Hukum Terdakwa masih berpandangan positif dan menganggap itu hanyalah "style" dari Hakim tersebut saja dan tidak merupakan pertanda/bentuk keberpihakan yang bersangkutan terhadap Agustay, namun ternyata pandangan positif penasihat hukum sirna begitu saja ketika mendengar pembacaan Putusan yang sangat kontradiksi dengan fakta persidangan, dari situ Penasihat Hukum merasa diperlakukan secara tidak adil oleh

Hal. 81 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti PN Denpasar. Namun demikian, Pemohon Kasasi masih sangat percaya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan secara arif dan bijaksana mempertimbangkan setiap bagian dari Nota Pembelaan dan Memori Banding dari Pemohon Kasasi, serta menganalisa kembali analisa yuridis yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan *Judex Factie* tentang pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi pada halaman 299 sampai dengan 350, terlihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan mendalam pada bagian Analisa Yuridis pada halaman 159 sampai dengan 291 Nota Pembelaan;

Untuk memperkuat argumentasi hukum tentang tidak adanya keterkaitan Pemohon Kasasi dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka bersama ini kami menyampaikan kembali analisa yuridis tersebut secara singkat dan padat, yang selebihnya mohon dianggap telah termuat secara lengkap dan mendalam pada nota pembelaan kami pada bagian Analisa Yuridis Bab IV halaman 159 sampai dengan 291.

Bahwa adapun dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk kombinasi antara bentuk kumulatif dan subsidairitas, yang kemudian menjadi dasar pembuktian unsur-unsur Pasal Surat Tuntutannya, adalah sebagai berikut:

- Kesatu
 - Primair : Pasal 340 KUHP;
 - Subsidair : Pasal 338 KUHP;
 - Lebih Susidair : Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Dan Kedua : Pasal 76 I jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Ketiga : Pasal 76 B juncto Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Dan Keempat : Pasal 76 A huruf a jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa selanjutnya kami uraikan pasal-pasal sesuai tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara berurutan dari dakwaan kesatu dan seterusnya, yang menurut hemat kami sangat menyesatkan karena banyak bersandar hanya pada keterangan seorang saksi yang sering berubah-ubah yaitu Saksi Agustay Handa May adalah sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

- Primair, Pasal 340 KUHP

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP ini ialah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur merampas nyawa orang lain;

1. Unsur : "barang siapa"

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa

2. Unsur "dengan sengaja".

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut apakah unsur "dengan sengaja" terpenuhi pada diri Terdakwa, terlebih dahulu kami menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Tentang Pemeriksaan dan Pengakuan Saksi Mahkota Agustay Handa May di Polresta Denpasar dan Polda Bali:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilakukan Pemeriksaan/BAP pertama di Polresta Denpasar terhadap Agustay Handa May selaku Tersangka pelaku tunggal Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap Korban Engeline, saat itu Saksi Agustay Handa May didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Dalam keterangannya Agustay Handa May mengakui secara terus terang telah memperkosa dan membunuh Engeline dan dalam pemeriksaan tersebut tidak terjadi tindak

Hal. 83 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau penyiksaan terhadap Saksi Agustay Handa May sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi verbal lisan yaitu Saksi GAA Udayani Addi, SH, SIK dan saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, serta BAP Agustay Handa May selaku Tersangka tertanggal 10 Juni 2015;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, pukul 14.00 wita, bertempat di Polda Bali, telah dilakukan pemeriksaan/BAP Kedua terhadap Agustay Handa May selaku Tersangka pelaku tunggal Pembunuhan dan Pemerkosaan Engeline yang pemeriksaannya dilakukan oleh Penyidik Polresta Denpasar. Dalam BAP tersebut, saksi Agustay Handa May kembali mengakui perbuatannya/berterus terang telah membunuh dan memperkosa Engeline dan saat itu yang bersangkutan didampingi oleh Penasihat Hukum. Selama jalannya pemeriksaan tidak terjadi tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap Agustay Handa May sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan, hal ini sesuai dengan fakta yang persidangan yaitu keterangan para saksi verbal lisan : Saksi GAA Udayani Addi, SH, SIK dan saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, serta BAP Agustay Handa May selaku Tersangka tertanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Polda Bali, Penyidik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan/BAP terhadap Agustay Handa May selaku saksi perkara penelantaran anak. Dalam BAP nya Agustay Handa May kembali berterus terang mengakui bahwa dirinya pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Engeline. Saat pemeriksaan tidak terjadi kekerasan dan penyiksaan sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan, sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi verbal lisan yaitu Saksi AA Rai Parwata, SH, Saksi Ni Komang Sri Rusmawati dan BAP Agustay Handa May tertanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, bertempat di Polda Bali, Agustay Handa May dalam BAP nya kembali berterus terang mengakui dirinya sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Engeline. Saat pemeriksaan tidak terjadi kekerasan dan penyiksaan sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan, sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi verbal

Hal. 84 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan yaitu Saksi AA Rai Parwata, SH, Saksi Ni Komang Sri Rusmawati dan BAP Agustay Handa May tertanggal 14 Juni 2015;

- Berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan bukti apabila pencabutan keterangan yang dilakukan Saksi Mahkota Agustay Handa May dengan alasan telah disiksa atau dianiaya oleh Penyidik merupakan alasan yang mengada-ada sehingga harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No: 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan: “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”.
 - Bahwa faktanya menurut keterangan para Penyidik (saksi verbal lisan) GAA Udayani Addi, SH, SIK, saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, Saksi AA Rai Parwata, SH, dan Saksi Ni Komang Sri Rusmawati, menyatakan:
 - Agustay dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ketika diperiksa;
 - Agustay didampingi oleh penasihat hukumnya selama jalannya pemeriksaan;
 - Agustay dalam kondisi bebas ketika memberikan keterangan dan memberikan keterangan secara jujur dengan mengakui perbuatannya yaitu membunuh Engeline.
 - Bahwa pengakuan Agustay Handamay tersebut semakin diperkuat dengan fakta persidangan dimana ketika Agustay Handa May diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, Agustay Handa May mengakui bahwa cerita pembunuhan dan perkosaan yang tertuang dalam BAP tertanggal 10 Juni 2015, 13 Juni 2015 Pukul 14.00 wita, 13 Juni 2015 Pukul 20.00 wita dan BAP tanggal 14 Juni 2015 merupakan cerita/keterangan atas inisiatifnya sendiri dan bukan karena diarahkan oleh penyidik;
2. Bahwa isi dari BAP Saksi Mahkota Agustay Handa May yang diberikan secara bebas dan atas inisiatifnya sendiri tersebut adalah sebagai berikut:
- “saya melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan kamar saya di rumah Margriet Jalan Sedap Malam, Nomor 26, Denpasar”.
 - “cara melakukan pembunuhan tersebut dengan cara pada sekitar jam 13.00 wita saat saya berjalan ke kamar saya diikuti oleh ENGELINE, sampai saya si kamar, ENGELINE ikut masuk kamar

Hal. 85 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



saya dan saya langsung menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci. Di dalam kamar saya hendak menyetubuhi ENGELINE, saya memegang tangan ENGELINE dan ENGELINE berteriak "MAMA" sehingga saya mendorong ENGELINE sampai ENGELINE jatuh. Saat posisi ENGELINE di lantai saya mencekik leher ENGELINE dengan tangan kanan, tangan kiri saya memegang tangan kanan ENGELINE, kedua paha ENGELINE saya jepit dengan kedua lutut saya dan kedua punggung kaki ENGELINE saya injak dengan kaki saya. Saat itu ENGELINE berontak sehingga kepalanya beberapa kali terbentur ke tembok. ENGELINE sempat terlepas dan berdiri sambil berteriak-teriak lagi memanggil 'MAMA'. Kemudian saya mencekik leher ENGELINE lagi dengan tangan kiri dan tangan kanan saya di punggung ENGELINE kemudian saya bentur-benturkan kepala ENGELINE ke tembok berkali-kali. Setelah itu ENGELINE mulai lemas dan jatuh ke lantai. Selanjutnya saya membuka celana dalam ENGELINE dan saya membuka celana pendek saya. Setelah itu saya menyetubuhi ENGELINE sampai saya keluar sperma yang saya keluarkan di paha ENGELINE";

- "...untuk memastikan ENGELINE apakah sudah mati apa belum saya menyulut lengan kanan ENGELINE dengan rokok, karena tidak bergerak lagi. Selanjutnya saya menaruh kain kemben warna merah di bawah kepalanya, celana dalamnya ENGELINE saya taruh di dada, baju kaos saya warna hitam dan celana pendek jins warna biru juga saya taruh di dada. Setelah itu saya melilit lehernya ENGELINE sebanyak dua lilitan tetapi talinya dobel. Saya menggunakan tali yang biasa saya pakai untuk mengikat kandang ayam dimana tali itu berwarna biru dan disambung coklat";
- "sekitar jam 20.00 WITA, saya masuk kamar lagi karena mengetahui situasi sudah sepi saya langsung mengangkat bungkusan mayat ENGELINE ke pojok timur belakang rumah di belakang kandang ayam untuk saya kuburkan. Dibelakang itu sudah ada lubang sehingga saya tinggal memasukkan mayat itu dan menutupnya dengan tanah di atas tanah tersebut saya menaruh sampah dan bambu yang sudah dibelah-belah serta keranjang warna merah. Selesai saya menguburkan ENGELINE saya kembali ke kamar untuk mandi dan tidur";
- "saya melakukan hal tersebut karena saya merasa jengkel dengan



IBU MARGRIET dan ENGELINE, dimana saat ENGELINE datang ke kamar saya ENGELINE saat itu mengatakan bahwa IBU MARGRIET mengatakan kepada ENGELINE “kalau saya tidak becus bekerja”. Hal itu membuat saya langsung emosi dan mendorong ENGELINE dengan keras, selain itu ENGELINE juga menolak saat saya setubuhi.”

Keterangan Agus Tay Handa May tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor UK 01.15/IV.E.19/VER/281/2015, TERTANGGAL 9 Juli 2015 dan diperkuat juga oleh keterangan Ahli yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF, Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dan Dr. Djaya Surya Atmaja dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2015 dan 13 Januari 2015;

Bahkan Ahli yang dihadirkan oleh JPU yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF dan Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dengan tegas menyatakan posisi luka-luka yang dialami oleh Engeline sesuai dengan hasil visum cocok/sesuai dengan isi bab agustay tanggal 10 JUNI 2015;

Bahwa pendapat Ahli Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F tersebut di atas diperkuat kembali oleh Ahli Dr. Djaya Surya Atmaja yang menyatakan bahwa luka-luka yang dialami Engeline menyerupai pola luka yang dialami oleh korban kekerasan seksual/percobaan kekerasan seksual, hal ini sangat bersesuaian dengan BAP Agus diawal yang mengaku sempat mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Engeline;

3. KETERANGAN SAKSI MAHKOTA AGUSTAY HANDA MAY YANG MENGAKU SEBAGAI PELAKU TUNGGA PEMBUNUHAN TERHADAP ENGELINE MERUPAKAN KETERANGAN YANG SAH MENURUT HUKUM

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada surat keberatan yang dilayangkan oleh Penasihat Hukum Agustay Handa May berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang atau telah dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi Mahkota Agustay Handa May. Hal ini berarti terbukti secara hukum bahwa BAP-BAP yang berisi pengakuan Saksi Agustay Handa May tentang perbuatannya yang telah membunuh Engeline adalah BAP YANG SAH MENURUT HUKUM karena:
 - a) diberikan dalam keadaan bebas (vide Pasal 52 KUHP);
 - b) Didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sesuai dengan saksi verbal lisan yang menyatakan tidak ada kekerasan dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani; dan
- d) Sesuai dengan hasil visum dan keterangan ahli kedokteran forensik.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Februari 1960, menyatakan: “pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”.
Dengan kata lain, pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May di persidangan dengan alasan telah terjadi penyiksaan pada dirinya oleh pihak penyidik merupakan pencabutan keterangan yang tidak berdasar hukum karena telah dibantah oleh penyidik Polresta Denpasar dan Polda Bali yang pada intinya menyatakan tidak ada penyiksaan pada diri Saksi Mahkota Agustay Handa May sehingga dengan demikian menjadi petunjuk bahwa Agustay lah pelaku tunggal pembunuhan tersebut;
Selain Yurisprudensi di atas, ada beberapa Yurisprudensi sejenis antara lain:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Kr/1960, tertanggal 25 Februari 1960;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Kr/1961;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414 K/Pid/1984 tertanggal 11 Desember 1984;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1987 tertanggal 19 Agustus 1987.
- Bahwa dengan demikian menurut hukum keterangan pengakuan pembunuhan yang diberikan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May dalam BAP-BAP sebelumnya merupakan keterangan yang sah menurut hukum sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Bahwa pada Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, halaman 266, huruf b menjelaskan tentang adanya peristiwa pada tanggal 15 Mei 2015 seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Engeline sehingga Engeline mengeluarkan darah pada telinga dan hidung, yang lagi-lagi keterangan ini hanya bersandar pada keterangan Agustay Handa May saja. Selanjutnya

Hal. 88 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustay menceritakannya kepada Susiani dan Handono sehingga dengan ini kami menolak apabila keterangan Saksi Susiani dan Saksi Rahmat Handono menjadi sebuah fakta karena keterangan mereka berdasar cerita orang lain (*testimonium de auditu*) yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa dengan adanya keterangan dari Agustay tersebut maka fakta hukum yang perlu digali adalah kebenaran tentang ada tidaknya peristiwa pemukulan sebagaimana yang dituduhkan oleh Agustay pada diri Terdakwa, dengan cara mengkonfrontir keterangan Agustay dengan keterangan saksi-saksi lain, serta alat-alat bukti yang lain;

faktanya, keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May tersebut bertentangan dengan saksi dan alat bukti lain, yaitu dengan :

- Keterangan Terdakwa:
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Engeline;
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa menjemput Engeline dari sekolah;
 - Bahwa setelah pulang sekolah, Terdakwa dan Engeline langsung ke Lotte Mart untuk membeli berbagai bahan makanan dan perlengkapan untuk merayakan ulang tahun Engeline pada tanggal 19 Mei 2015;
- Keterangan Saksi M. Halki:
 - Bahwa pada siang hari tanggal 15 Mei 2015, saksi melihat Engeline berseragam sekolah di jalan raya, dan pada saat itu keadaan Engeline baik-baik saja.
- Keterangan Saksi I Ketut Ruta:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SDN 12 Sanur;
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, SDN 12 Sanur masuk seperti biasa dan tidak libur.
- Keterangan Saksi Putu Sri Kariani:
 - Bahwa Saksi adalah Guru dan Wali Kelas Engeline di SDN 12 Sanur;
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, SDN 12 Sanur masuk seperti biasa dan tidak libur;
 - Bahwa pada tanggal 15 MEI 2015, Engeline masuk sekolah seperti biasanya.
- Keterangan Ahli dr. Dudut Rustiadi, Sp.F.:

Hal. 89 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Engeline, Ahli tidak menemukan adanya luka terbuka pada telinga Engeline;
- Bahwa ketika memeriksa jenazah Engeline, tidak ditemukan adanya batang tengkorak yang pecah ataupun retak;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Engeline, Ahli tidak menemukan adanya pembuluh darah yang pecah di hidung Engeline;
- Keterangan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.:
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Engeline, Ahli tidak menemukan adanya luka terbuka pada telinga Engeline;
 - Bahwa ketika memeriksa jenazah Engeline, tidak ditemukan adanya batang tengkorak yang pecah ataupun retak;
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Engeline, Ahli tidak menemukan adanya pembuluh darah yang pecah di hidung Engeline;
- Keterangan Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., Ph.D.:
 - Bahwa apabila seseorang mengalami pecahnya batang tengkorak di dekat telinga, maka orang tersebut tidak mungkin dapat berdiri dan perlu di rawat di rumah sakit;
 - Bahwa apabila seorang anak berusia 8 (delapan) tahun mengalami pecah batang tengkorak di dekat telinga, maka anak tersebut tidak dapat lagi berdiri apalagi berjalan dan bersekolah;
- Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015:
 - Bahwa dalam Visum et Repertum tersebut tidak ditemukan adanya luka terbuka ataupun pecahnya batang tengkorak pada jenazah Engeline Margriet Megawe;
 - Bahwa dalam Visum et Repertum tersebut tidak ditemukan adanya luka terbuka ataupun pecahnya pembuluh darah pada hidung Engeline Margriet Megawe;

Dari keterangan para Saksi, Ahli serta Visum tersebut diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa tidak melakukan kekerasan pada Engeline sebagaimana yang dituduhkan oleh Agustay;

Hal. 90 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan Saksi maka selain harus memperhatikan persesuaiannya dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, maka harus pula diperhatikan adanya alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tang tertentu;

Merupakan suatu "fakta notoir" bahwa Saksi Mahkota Agus Tay Handa May merupakan Terdakwa juga dalam perkara ini. Bahkan Saksi ini pada awalnya merupakan Tersangka Tunggal pelaku pembunuhan Engeline. Berdasarkan hal tersebut maka patut pula dipertimbangkan adanya motif sebagai alasan bagi Saksi Agustay Handa May untuk memberikan keterangan bohong/fitnah keji dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum dan menimpakan seluruh kesalahannya kepada Ibu dari korban kejahatannya;

Oleh karena itu, maka sangat beralasan menurut hukum bagi persidangan ini untuk mengesampingkan keterangan Saksi Agustay Handa May karena:

1. Keterangan Saksi Agus Tay Handa May bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yaitu:
 - Saksi M. Halki;
 - Saksi Musrah;
 - Saksi I Ketut Ruta; dan
 - Saksi Putu Sri Kariani;
2. Keterangan Saksi Agus Tay Handa May bertentangan dengan alat-alat bukti lainnya, yaitu:
 - Terdakwa;
 - Ahli dr. Dudut Rustiadi, Sp.F.;
 - Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F.;
 - Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., Ph.D.;
 - Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015;
3. Adanya alasan/motif Saksi Agus Tay Handa May untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum dan menimpakan seluruh kesalahannya kepada Ibu Korban kejahatannya karena Saksi Agustay berstatus sebagai Terdakwa juga dalam perkara yang sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak terbukti apabila Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Engeline pada tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana fitnah yang disampaikan oleh Agustay Handa May kepada Terdakwa

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Hal. 91 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Tuntutan pada halaman 266 sampai dengan 269, Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan kronologis tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2015, yang lagi-lagi seluruhnya didasarkan hanya pada keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May saja;

Berikut ini kami sampaikan keterangan-keterangan Saksi Agustay Handa May berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2015, yang menurut kami sangat ganjil, tidak logis, tidak masuk akal sehat untuk diterima sebagai sebuah fakta dalam persidangan, yaitu:

Saksi Agustay Handa May mengatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa secara tiba-tiba memanggil Saksi Mahkota Agustay untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan menyaksikan Terdakwa sedang membunuh Engeline dengan cara membenturkan kepala Engeline ke lantai;

Cerita atau bualan Saksi Mahkota Agustay ini sangat tidak masuk akal, tidak logis. Bagi kita yang berpikiran jernih pasti bisa menilai bahwa itu adalah suatu kebohongan yang dilakukan oleh seorang Saksi Mahkota untuk berusaha lolos dari ancaman hukuman atau setidaknya tidaknya mendapat keringanan hukuman dengan cara menimpakan kesalahan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Ibu Korban;

Bahwa apa yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa diperkuat lagi dengan fakta persidangan dimana keterangan Agustay tentang peristiwa tanggal 16 Mei 2015 ternyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Keterangan Saksi Agustay Handa May:

- Bahwa selama proses membungkus dan menguburkan Engeline, Terdakwa terus mengawasi dan mengatur seluruh tindakan Saksi;
- Bahwa sejak pukul 12:30 WITA sampai dengan selesai mengubur pukul 16:30 WITA, Terdakwa tidak pernah keluar dari lingkungan rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, di Polresta Denpasar Saksi mengaku membunuh dan memperkosa Engeline karena disiksa, dianiaya dan dipaksa mengaku oleh Penyidik;

Bandingkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 12:00 WITA, Engeline keluar dari kamarnya untuk meminjamkan pensil kepada Agus Tay

Hal. 92 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu Terdakwa tidak pernah melihat Engeline lagi sampai sekarang;

- Bahwa pada sekitar pukul 12:30 WITA, Saksi memanggil-manggil Engeline dari pintu kamar dan tidak ada jawaban baik dari Agus Tay maupun Engeline;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah lagi untuk mencari Engeline ke tetangga-tetangganya pada sekitar Pukul 14.30 WITA dan 16.00 WITA serta bertemu dengan Saksi Ni Ketut Sriani, Saksi Ni Kade Adnyani Saksi Musrah, dan Saksi Waidah untuk menanyakan keberadaan Engeline;
- Bahwa pada sekitar pukul 18:00 WITA, Terdakwa kembali mencari Engeline ke para tetangga dan bertemu dengan Ni Ketut Sriani, Ni Kade Adnyani, M. Halki dan Musrah;
- Keterangan Saksi Ni Ketut Sriani:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WITA, Terdakwa datang ke tempat dagang Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa datang lagi untuk menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Ni Kade Adnyani:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa kembali datang dan menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Musrah:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 16:00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:00 WITA, saat Saksi sedang bersama dengan Halki, Terdakwa kembali datang menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi M. Halki:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Saksi sedang bersama dengan Musrah, Terdakwa datang untuk menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Waidah:

Hal. 93 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 16:00 WITA, Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan wajah panik dan mencari-cari Engeline;
- Keterangan Saksi Andika Andakonda:

“Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, ketika Saksi berada di Polresta Denpasar, Saksi melihat Agus Tay dalam keadaan normal dan tidak ada memar bekas penyiksaan”;
- Keterangan Ahli Dudut Rustiadi dan Ida Bagus Putu Alit:
 - Bahwa memar/lebam yang terdapat di kedua lengan Engeline ditemukan memar berbentuk cengkraman tangan;
 - Bahwa tidak mungkin benturan kepala sebanyak 1 (satu) kali ke lantai dapat mengakibatkan memar-memar yang terdapat di seluruh tubuh Engeline;
 - Bahwa ketika dibacakan pengakuan Agus Tay dalam BAP nya tanggal 10 dan 13 Juni 2015 (Tersangka), Ahli menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut cocok dan sangat memungkinkan sebagai penyebab luka-luka memar di seluruh tubuh Engeline;
 - Bahwa benar telah dilakukan pra rekonstruksi pada tanggal 11 Juni 2015 di kamar Agustay untuk mencocokkan pola luka dengan keterangan Agustay pertama yang mengaku membunuh Engeline;
- Keterangan Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., Ph.D.:
 - Bahwa tidak mungkin luka-luka yang terjadi pada diri Korban sebagaimana Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan terjadi akibat 1 (satu) kali hempasan/benturan di kepala;
- Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015:
 - Bahwa pada bagian pemeriksaan luka-luka, terdapat 23 (dua puluh tiga) luka memar, dan 8 (delapan) diantaranya terdapat di bagian kepala Engeline;
- Keterangan Saksi (verbalisan) Ni Nyoman Eny Perimawaty (perempuan):
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang memeriksa Agus Tay pertama kali sebagai Tersangka pada tanggal 10 Juni 2015;

Hal. 94 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan apa pun terhadap Agus Tay dan saat itu Agus Tay dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, pihak Polresta Denpasar melaksanakan Pra Rekonstruksi di kamar Agus Tay yang dilakukan berdasarkan pengakuan Agus Tay;
- Keterangan Saksi (Verbalisan) GAA Udayani Addi, S.I.K.:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Unit VI PPA Satreskrim Polresta Denpasar yang menyidik perkara pembunuhan Engeline;
 - Bahwa sejak pemeriksaan pertama pada tanggal 10 Juni 2015, Agus Tay selalu didampingi oleh Pengacara dari Kantor Haposan Sihombing;
- Keterangan Saksi (Verbalisan) A.A. Rai Parwata dan Ni Komang Sri Rusmawati:
 - Bahwa Saksi selaku Penyidik di Polda Bali memeriksa Agus Tay sebagai Saksi untuk perkara Penelantaran Anak;
 - Bahwa pada pemeriksaan oleh Polda Bali tanggal 13 dan 14 Juni 2015, Agus Tay tetap mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline;
 - Bahwa pihak Polda Bali tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Agus Tay.
- Bukti Surat berupa BAP Agus Tay tanggal 10 dan 13 Juni 2015 (terlampir) selaku Tersangka yang diperiksa oleh Polresta Denpasar:
 - Bahwa pengakuan Agus Tay dalam BAP-BAP tersebut secara rinci menjelaskan proses pembunuhan, pemerkosaan sampai penguburan Engeline dan ditandatangani oleh Agus Tay dan Pengacaranya;
- Bukti Surat berupa BAP Agus Tay tanggal 13 dan 14 Juni 2015 (terlampir dan ada dalam Berkas Perkara a quo) selaku Saksi yang diperiksa oleh Polda Bali:
 - Bahwa dalam kedua BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali tersebut, Agus Tay tetap mengaku sebagai pelaku tunggal pencabulan, pembunuhan, persetubuhan dan penguburan Engeline.

Hal. 95 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



- Bukti Surat berupa Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (ada dalam Berkas Perkara):
 - Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) Polri tidak ditemukan adanya darah ataupun bekas darah Engeline di lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada darah ataupun bekas darah pada celana dan baju Agus Tay;
- Bukti Surat berupa Laporan Hasil Penyelidikan Polresta Denpasar (terlampir):
 - Bahwa dalam Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, Agus Tay mengaku meminjam pensil dari Engeline pada siang hari tanggal 16 Mei 2015 dan kemudian melihat Engeline berjalan ke arah pagar depan rumah.

Dari alat-alat bukti di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Engeline dan terlebih lagi berdasarkan hasil labfor tidak ditemukan noda darah Engeline di lantai kamar Terdakwa sebagaimana dituduhkan oleh Agustay yang menyatakan darah Engeline menetes di lantai kamar Terdakwa sehingga Terdakwalah pelaku pembunuhan terhadap Engeline. Hal tersebut ternyata tidak benar dan hanyalah cerita bohong Agustay untuk lepas dari jerat hukum karena terlanjur sudah mengakui perbuatannya;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sangat beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan Saksi Agustay tentang peristiwa tanggal 16 Mei 2015, dimana Agustay menuduh Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Engeline di dalam kamar Terdakwa, karena:

1. Keterangan Agus Tay yang menyatakan Terdakwa membunuh Engeline dengan cara memegang rambut dan melepaskannya ke lantai dan adanya darah Engeline yang jatuh ke lantai kamar Terdakwa dan juga dilap ke baju dan celana Agus Tay, bertentangan dengan:
 - Keterangan Terdakwa;
 - Keterangan Ahli dr. Dudut Rustiady, Sp.F.;
 - Keterangan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.;
 - Keterangan Ahli Ngurah Wijaya Kusuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., SH., Ph.D.;
 - Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
 - Bukti Surat berupa BAP Agus Tay selaku Tersangka tanggal 10 dan 13 Juni 2015 dari Polresta Denpasar;
 - Bukti Surat berupa BAP Agus Tay selaku Saksi tanggal 13 dan 14 Juni 2015 dari Polda Bali;
2. Keterangan Agus Tay yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa tidak pernah keluar rumah dan mengikuti seluruh proses pembungkusan dan penguburan Engeline sejak pukul 12:30 WITA sampai pukul 16:30 WITA, bertentangan dengan:
- Keterangan Terdakwa;
 - Keterangan Saksi Ni Ketut Sriani;
 - Keterangan Saksi Ni Kade Adnyani;
 - Keterangan Saksi Musrah;
 - Keterangan Saksi M. Halki; dan
 - Keterangan Saksi Waidah;
 - Laporan Hasil Penyelidikan Polresta Denpasar.
3. Keterangan Agus Tay yang menyatakan bahwa dirinya pada tanggal 10 Juni mengaku sebagai pelaku tunggal pencabulan dan pembunuhan Engeline karena disiksa dan daianiaya oleh Penyidik Polresta Denpasar, bertentangan dengan:
- Keterangan Saksi Ni Nyoman Eny Perimawaty; (saksi verbal lisan)
 - Keterangan Saksi GAA Udayani Addi; (saksi verbal lisan)
 - Keterangan Saksi AA Rai Parwata; (saksi verbal lisan)
 - Keterangan Saksi Ni Komang Sri Rusmawati; (saksi verbal lisan)
 - Keterangan Saksi Andika Andakonda;
 - Bukti Surat berupa BAP Agus Tay selaku Tersangka tanggal 10 dan 13 Juni 2015 dari Polresta Denpasar;
 - Bukti Surat berupa BAP Agus Tay selaku Saksi tanggal 13 dan 14 Juni 2015 dari Polda Bali;
4. Adanya alasan/motif Saksi Agustay Handa May untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum dan menimpakan seluruh kesalahannya kepada Ibu Korban kejahatannya dengan membuat cerita bohong seolah-olah pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja” tidak

Hal. 97 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Mengacu pada Surat Tuntutan Sdr. JPU pada halaman 270 yang menguraikan tentang perencanaan menurut pendapat Sdr.JPU makan akan kami tanggap satu persatu sesuai urutan Sdr. JPU sebagai berikut:

- Pemilihan tempat;

Bahwa dalam uraiannya di halaman 270, Sdr. JPU pada intinya menerangkan: “bahwa pemilihan tempat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Engeline dilakukan di lingkungan rumah Terdakwa dalam lingkungan yang tertutup pagar yang rapat serta tidak dapat terlihat oleh orang di sekitarnya. Walaupun rumah Terdakwa juga terdapat kamar yang menjadi tempat kost bagi saksi Rahmad Handono dan Saksi Susiani namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban Engeline Margriet Megawe berada di rumah Terdakwa saat saksi Rahmad Handono dan Saksi Susiani pergi. Dst..”

Bahwa uraian Sdr. JPU tersebut di atas tidak berdasar karena lagi-lagi hanya bersandar pada keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May saja, yang faktanya keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian karena sering berubah-ubah tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 168 huruf (c) KUHP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang pada intinya mengatur bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Adanya anggapan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di kamar Terdakwa berasal dari keterangan seorang Saksi Mahkota Agustay Handa May, yang sudah barang tentu akan berusaha berbohong semaksimal mungkin untuk menimpakan kesalahan kepada Terdakwa sehingga ia terbebas dari jerat hukuman atau setidaknya memperoleh keringanan dengan memalsukan fakta, justru disinilah kejanggalannya, karena begitu banyaknya keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May yang tidak masuk akal namun diakomodir oleh penyidik dan dilanjutkan penuntutan oleh JPU. Bukankah perubahan dan pencabutan suatu keterangan harus didasarkan suatu alasan



yang sah menurut hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas dengan beberapa contoh yurisprudensi tetap;

Dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015, Saksi Mahkota Agustay Handa May mengaku telah disiksa oleh penyidik Polresta Denpasar sehingga pada akhirnya mengaku sebagai pembunuh Engeline, dan Saksi Mahkota Agustay juga mengaku setelah ditahan di Polda Bali dirinya tidak mengalami penyiksaan lagi. Namun anehnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Mahkota Agustay Handamay ketika diperiksa di Polda Bali sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan pada tanggal 13 Juni 2015 Pukul 14.00 wita, tanggal 13 Juni 2015 Pukul 20.00 wita, tanggal 14 Juni 2015 masih tetap sama seperti pengakuannya di Polresta Denpasar dimana dirinya adalah pelaku tunggal pembunuhan Engeline. Terlebih lagi pengakuan tentang adanya penyiksaan oleh penyidik Polresta Denpasar telah dibantah oleh Penyidik Polresta Denpasar dan Polda Bali ketika mereka diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai saksi verbal lisan pada tanggal 28 Januari 2016 dan mereka telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan tidak ada penyiksaan pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi Mahkota Agustay Handa May;

Bahwa sekedar mengikuti pola pikir Sdr. JPU di atas yang mengatakan bahwa pemilihan tempat sengaja dilakukan di lingkungan rumah Terdakwa karena tertutup pagar rapat dan tidak dapat terlihat oleh orang di sekitarnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa justru sebaliknya, lingkungan rumah Terdakwa adalah tempat yang paling tidak aman apabila Terdakwa melakukan suatu kejahatan pembunuhan, karena Terdakwa bila benar-benar berencana akan membunuh anaknya sendiri tentunya lebih aman dilakukan di luar rumah sehingga tidak terlacak oleh siapapun dan mudah untuk menghilangkan jenazah korban ketimbang dikuburkan di halaman rumahnya sendiri;

Hanya orang yang menghadapi kondisi paniklah yang melakukan perbuatan pembunuhan di dalam rumah dan menguburkan jenazahnya di halaman rumah Terdakwa, hal ini terdapat pada profil Saksi Mahkota Agustay Handa May yang pada tanggal 16 Mei 2015 sedang meledak emosinya karena Engeline menolak untuk disetubuhi dan dibilang tidak becus bekerja oleh Terdakwa. Oleh karena ledakan emosi yang dialami oleh Saksi Agustay Handa May maka Saksi Agustay melakukan penganiayaan secara berlebihan pada diri Engeline yang mengakibatkan hilangnya nyawa Engeline. Untuk menutupi perbuatannya kemudian Saksi Agustay Handa May menyembunyikan sementara jenazah Engeline di dalam kamarnya, yang menurut pengakuannya



sempat disembunyikan juga dalam lemari pakaian. Setelah melihat Terdakwa, saksi Yvone dan Saksi Arhana pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar jam 19.00 WITA pergi ke rumah Kepala Lingkungan dan ke Kantor Polisi untuk membuat laporan polisi maka Saksi Agustay Handa May dengan panik dan terburu-buru mencari cara untuk menyemburkan mayat Engeline dan yang termudah pada saat itu ialah menguburkan di halaman belakang rumah Terdakwa karena tempat tersebut agak terpencil karena berada di belakang dan tertutup kandang-kandang ayam sehingga tidak terlihat oleh Saksi Susiani dan Saksi Handono yang pada saat itu masih ada dalam kamar kost. Karena kondisi yang tergesa-gesa dan kekhawatiran kalau Terdakwa, Saksi Yvone dan Saksi Arhana cepat pulang kembali ke rumah sedap malam, maka Saksi Agustay Handa May tidak terlalu dalam menggali tanah tempat jenazah Engeline dikuburkan untuk mempercepat waktu karena takut perbuatannya diketahui oleh Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Rayun, Saksi Agung Kusumajaya, Saksi Susiani yang pada intinya menjelaskan bahwa jenazah Engeline terkubur tidak terlalu dalam;

Dengan demikian terbukti apabila Saksi Mahkota Agustay Handa May sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline dan Saksi Mahkota Agustay Handa May adalah pihak yang menguburkan jenazah Engeline di belakang rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, sesuai dengan keterangannya dalam BAP-BAP terdahulu.

- Pemilihan Waktu

Bahwa pada halaman 271 huruf a, Sdr. JPU kembali memunculkan cerita yang hanya didasarkan pada keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May yaitu peristiwa tanggal 13 Mei 2015, 15 Mei 2015 dan tanggal 16 Mei 2015 yang mana cerita ini dibuat oleh Saksi Agustay Handa May untuk memperkuat kebohongannya sehingga bisa dipercaya dan memindahkan tanggung jawab pidana kepada Terdakwa, hal ini lazim ditemukan dalam ilmu psikologi yang disebut dengan ironi victimisasi sesuai dengan Keterangan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang akan berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai korban karena dalam posisi yang rugi. Dalam hal ini profil dari Saksi Mahkota Agustay Handa May sangat sesuai dengan apa yang disebut sebagai upaya ironi victimisasi, karena Saksi Mahkota Agustay Handa May pada awalnya sudah terlanjur mengakui perbuatannya dengan terus terang maka Saksi Mahkota Agustay Handa May dengan sekuat tenaga berusaha mencari simpatik masyarakat dengan



berpura-pura sebagai seorang dari kampung yang polos, lugu, miskin, tidak mengenal Kota Bali, takut diusir oleh Terdakwa dan tidak tahu akan tinggal dimana yang pada faktanya semua itu adalah bohong dengan tujuan mencari simpatik masyarakat agar dirinya bisa terbebas dari jerat hukum atau setidaknya mendapatkan keringan hukuman dengan memindahkan tanggung jawabnya kepada Terdakwa;

Bahwa tentang adanya dugaan pemilihan waktu yang seolah-olah sudah direncanakan sedemikian rupa sebagaimana diuraikan oleh JPU adalah sangat tidak beralasan karena faktanya pada tanggal 16 Mei 2015, Terdakwa ada melakukan komunikasi SMS dengan Siska Nomor +628127032912, pada pukul 9:11:43 WITA / utc+8 dan Pukul 09:16:22 wita/utc+8. "siska jadi ke bali? Kalau ga aku titip engeline kemana soalnya peker urus ayam anjing bujang" dan "bujang tinggal di kamar kos aku kuatir ada masalah kalo engeline di rumah balas yah. Tks". Berdasarkan isi SMS tersebut adalah sangat riskan bagi Terdakwa untuk memilih waktu perbuatan sebagaimana di tuduhkan oleh JPU dalam surat tuntutan karena pada hari itu justru Terdakwa berniat untuk meminta bantuan siska menitipkan Engeline;

Bahwa menanggapi uraian Sdr. JPU di atas tentang uraian pemilihan waktu, dengan ini kembali kami uraikan urutan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2015, 15 Mei 2015 dan 16 Mei 2015 sebagai berikut:

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

- Luka pada tubuh korban Engeline berdasarkan visum et repertum

Bahwa sebelum kami menanggapi lebih jauh dalil-dalil Sdr. JPU pada halaman 275, dengan ini kami sampaikan dahulu fakta hukum BAP Saksi Mahkota Agustay Handa May tertanggal 10 Juni 2015, yang pada persidangan lalu saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah mengakui bahwa keterangan tentang peristiwa pembunuhan dan perkosaan berasal dari inisiatifnya;

Bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Mahkota Agustay ternyata banyak memiliki persamaan/kemiripan dengan apa yang digambarkan oleh Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015, hal ini menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi ketika 2 (dua) orang ahli kedokteran forensik yang dihadirkan oleh Sdr. JPU yaitu Ahli dr. Dudut



Rustiady, Sp.F., dan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F. menjelaskan bahwa kemungkinan kecocokan hasil visum dengan perbuatan yang diterangkan oleh Saksi Mahkota Agus Tay Handamay dalam BAP nya sangat besar, hal ini diperkuat lagi dengan keterangan kedua Ahli tersebut yang mengatakan bahwa kedua Ahli tersebut mengikuti jalannya pra rekonstruksi yang dilakukan di kamar Saksi Mahkota Agustay Handa May untuk mencocokkan luka-luka yang ada pada visum dengan perbuatan seperti apa yang diterangkan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May dalam BAP nya tertanggal 10 Juni 2015. Dari uraian tersebut sangat jelas sekali bahwa sejak awal perkara ini terjadi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahkota Agustay Handa May telah cukup menjawab pertanyaan bahwa benarliah Agustay sebagai pelaku tunggal atas pembunuhan yang terjadi pada anak Terdakwa, namun seiring dengan berjalannya waktu Saksi Agustay Handa May berusaha memutarbalikkan fakta dengan membuat cerita bohong dan menimpakan kesalahan kepada Terdakwa. Inilah yang sesungguhnya terjadi, sebuah kasus yang sederhana pengungkapannya dibuat menjadi rumit dan gaduh oleh karena keterangan bohong seorang Agustay Handa May, yang kemudian juga di dukung oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dengan mendukung pencitraan Agustay yang mengatakan dirinya orang miskin, bodoh, takut disiksa oleh polisi dan takut diusir oleh Terdakwa karena Agustay tidak mengenal kota Bali walaupun ternyata fakta terungkap bahwa Agustay sejak tahun 2008 telah bertempat tinggal di kota Bali bahkan sempat memiliki beberapa isteri siri di kota Bali;

Bahwa selain itu, dalam persidangan telah didengar juga keterangan Ahli Kedokteran Forensik yaitu dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., SH., Ph.D. yang menyatakan bahwa pola luka yang dialami oleh Engeline menyerupai pola luka pada kasus kekerasan seksual/percobaan kekerasan seksual karena Ahli telah banyak menangani korban-korban kekerasan seksual dan Ahli juga pernah membuat kajian tentang korban kekerasan seksual. Ahli menerangkan bahwa pola luka yang umum pada kasus perkosaan : "adanya paksaan, adanya kekerasan fisik karena tidak suka ada teriakan ada tanda lebam di mulut, mencekik maka ada tanda cekikan di leher, akan membenturkan kepala, menekan badan di sekitar belikat, bokong, tumit, dibuka baju maka ada luka di tangan, membuka celana reaksi perempuan menutup rapat paha akan ada luka pada

Hal. 102 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam, kalau ada luka tersebut maka ada kekerasan seksual dan itu ada textbook forensic yang sifatnya universal". Selain itu indikasi dari telah terjadinya perkosaan pada korban biasanya celana dalam korban dalam posisi terlepas;

Bahwa kemudian Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., SH., Ph.D. dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang pada intinya pada bagian pemeriksaan luka-luka, terdapat 23 (dua puluh tiga) luka memar, dan 8 (delapan) diantaranya terdapat di bagian kepala Engeline, selanjutnya Ahli berpendapat bahwa posisi luka-luka pada tubuh korban tersebut merupakan posisi luka yang lazim ditemui dalam delik perkosaan karena terjadinya kekerasan atau pemaksaan oleh si pelaku terhadap diri si korban, akibat adanya penolakan/perlawanan dari si korban terhadap si pelaku. Dengan demikian terbukti bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May dalam BAP nya tertanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 merupakan suatu peristiwa yang nyata baik dari segi tempus, locus dan perbuatan sehingga tidak berdasar hukum apabila Terdakwa yang harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May dengan seluruh cerita bohongnya tersebut;

Bahwa dengan demikian analisa yuridis Sdr. JPU tentang penguraian luka pada tubuh korban Engeline berdasarkan visum et repertum tidak terbukti pada diri Terdakwa karena pelaku kekerasan dan pembunuhan anak Terdakwa adalah Saksi Mahkota Agustay Handa May, hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli kedokteran forensik yang dihadirkan oleh Sdr. JPU yaitu Ahli dr. Dudut Rustiady, Sp.F., dan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, Ahli Kedokteran Forensik yaitu dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., SH., Ph.D., Surat Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015, BAP Agustay Handa May tertanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015, serta dokumen Pra Rekonstruksi;

- Fakta lambung kosong
Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- Motif ekonomi;

Hal. 103 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

- JPU Keliru Memahami Percakapan SMS Terdakwa Dengan Yvonne Caroline Megawe;

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

- JPU Keliru Mengira Terdakwa Kebingungan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup;

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa

- Alibi;

Alibi adalah metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa/tertuduh sedang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa sedang terjadi, ataupun pada saat tindak kejahatan sedang dilakukan. Menurut The Criminal Law Deskbook of Criminal Procedure¹ menyatakan bahwa: "Alibi berbeda daripada semua penyangkalan lainnya; hal ini didasarkan pada premi bahwa Terdakwa benar-benar tidak bersalah";

- Bahwa semua peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa baik pada saat proses penyidikan di Polresta Denpasar, Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar merupakan keterangan yang sesungguhnya karena berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya Terdakwa dengar, lihat dan alami pada saat itu;
- Bahwa sebaliknya Saksi Mahkota Agustay Handa May telah memberikan keterangan pada BAP-BAP awal yang intinya mengakui secara terus terang telah melakukan pembunuhan dan perkosaan pada anak Terdakwa dan Saksi Mahkota Agustay Handa May menceritakan secara terperinci setiap adegan ketika dia melakukan kekerasan pada Engeline yang menurut hasil visum dan keterangan ahli dokter forensik memiliki tingkat kecocokan yang sangat besar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May tersebut, telah juga dilakukan rekonstruksi yang locusnya berada di



kamar Agustay dengan disaksikan oleh para penyidik dan Dokter Forensik yang melakukan pemeriksaan mayat Engeline untuk mencocokkan luka-luka pada tubuh Engeline dengan perbuatan kekerasan yang telah dilakukan Agustay kepada Engeline sesaat sebelum Engeline meninggal sesuai dengan keterangan saksi Mahkota Agustay Handa May pada BAP nya;

- Bahwa ketika dilakukan pengiriman berkas perkara dari JPU ke Pengadilan dan ketika di dengar keterangannya sebagai saksi bagi Terdakwa, ternyata pihak Agustay Handa May mengaku telah disiksa oleh penyidik Polresta Denpasar yang memeriksanya sehingga terpaksa memberikan keterangan sebagai pelaku pembunuhan Engeline, NAMUN FAKTANYA saat itu Agustay didampingi Penasihat Hukum dan Penasihat Hukumnya tidak pernah melayangkan protes baik secara lisan dan/atau tertulis mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Mahkota Agustay, sehingga dengan sendirinya dugaan kekerasan seperti apa yang dituduhkan oleh Agustay Handa May telah terbantahkan;
- Bahwa untuk memperkuat fakta tidak adanya kekerasan yang terjadi pada Agustay Handa May, Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini telah memerintahkan untuk memanggil saksi verbal lisan dari Polresta Denpasar dan Polda Bali untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya Agustay tidak disiksa, tidak mengalami kekerasan dan dalam kondisi yang baik-baik saja, didampingi oleh Penasihat Hukum dan memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa dengan demikian BAP Agustay yang menerangkan tentang pengakuannya sebagai pelaku tunggal pembunuhan anak Terdakwa adalah BAP yang Sah menurut hukum, karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mencabutnya sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang telah kami uraikan pada bagian nota pembelaan ini sebelumnya, dan justru sebaliknya pencabutan BAP tanpa alasan yang sah menurut yurisprudensi tersebut merupakan indikasi tentang adanya kesalahan Terdakwa (dalam hal ini Agustay Handa May);
- Bahwa mengenai lubang tempat menguburkan jenazah Engeline adalah lubang yang dibuat oleh Agustay sendiri, hal ini bersesuaian dengan



keterangan Saksi Agustay yang menyatakan bahwa pada awal-awal kerja dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil tanah-tanah kering di permukaan untuk menutup kotoran ayam, namun ternyata Saksi Agustay Handa May justru menggali tanah yang kemudian tanahnya digunakan untuk menutup kotoran ayam. Adapun tentang uraian Sdr. JPU yang menguraikan bahwa seolah-olah Terdakwa dan Agustay bekerja sama untuk menguburkan Engeline di lubang tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar karena bersumber dari keterangan Agustay yang keterangannya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana telah kami uraikan pada bagian-bagian sebelumnya;

- Bahwa mengenai kondisi jenazah Engeline yang mengalami proses penyabunan karena adanya kandung air pada jenazah Engeline tidak dapat serta merta dikaitkan pada diri Terdakwa mengingat tidak pernah dilakukannya pengecekan pada sampel air yang menggenangi tubuh korban sehingga tidak dapat dipastikan dari mana dan bagaimana air tersebut. Seharusnya penyidik sejak awal melakukan pemeriksaan labkrim pada jenis dan massa air sehingga dapat diperkirakan sumber dari air itu berasal, apakah merupakan peristiwa alamiah karena jenazah yang telah terkubur selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dihubungkan dengan kondisi tanah, tanaman dan lain-lain, atau apakah ada faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya air tersebut. Sampel tanah dan air seharusnya menjadi fokus utama sejak awal untuk mengungkap asal-usul air tersebut, namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penyidik;
- Bahwa adanya anggapan Terdakwa pernah menggunakan selang untuk menyiram-nyiram kotoran ayam di depan kamar Terdakwa tidak dapat menjadi acuan bahwa Terdakwalah yang menyiram lubang tersebut, terlebih lagi beberapa minggu sejak terbunuhnya Engeline Agustay Handa May masih tinggal di sedap malam, bahkan semenjak mencuatnya perkara ini banyak orang yang keluar masuk ke dalam rumah Terdakwa hingga akhirnya anak Terdakwa harus menggunakan jasa satuan pengaman untuk menjaga ketertiban rumah Terdakwa dari orang-orang yang tidak dikenal yang begitu banyaknya, selain itu semenjak Agustay meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa banyak mempekerjakan pembantu baik yang menginap maupun yang tidak menginap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan selang, pada tanggal 14 Januari 2015 telah dilakukan sidang setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi Agustay. Dalam sidang setempat, Majelis Hakim meminta agar selang diulurkan dari kran air menuju lubang, namun ternyata selang tersebut tidak dapat menjangkau lubang dimaksud. Sedangkan apabila menggunakan ember plastik sebagaimana jalan pikiran JPU maka apapun memang bisa terjadi, semua hal baik bisa menjadi buruk dimata Sdr.JPU walaupun faktanya tidak ada seorangpun yang menyaksikan Terdakwa pernah menyiram menggunakan selang atau ember plastik di lubang tempat jenazah Engeline ditemukan dan tidak ada bukti ilmiah darimana air tersebut berasal;
- Bahwa tentang peristiwa tanggal 24 Mei 2015 dimana Terdakwa mengacungkan parang ke arah Saksi Agustay Handa May, adalah peristiwa yang dilatar belakangi dari kedatangan Arist Merdeka Sirat pada malam itu ke rumah Terdakwa. Saat Arist Merdeka datang, Terdakwa dengan sukacita menyambutnya, bahkan tanpa diminta, Terdakwa mengantarkan Arist Merdeka Sirait masuk ke dalam rumahnya, setelah Arist Merdeka Sirait melihat-lihat keadaan rumah Terdakwa, yang bersangkutan mohon diri namun di pintu pagar depan Sdr. Arist Merdeka Sirait mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan mengambil alih pengasuhan Engeline apabila sudah ditemukan karena rumah Terdakwa tidak layak huni. Mendengar ucapan tersebut membuat Terdakwa sedih, kecewa dan marah kepada Sdr. Arist Merdeka Sirait yang awalnya terdakwa anggap bisa membantu Terdakwa tetapi justru malah menyakiti Terdakwa karena akan mengambil pengasuhan Engeline. Akhirnya dengan rasa kecewa dan sedih yang bercampur aduk, Terdakwa bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama Terdakwa masuk ke dalam kamar ternyata anjing Terdakwa yang bernama si Peggy menggonggong dengan kencang di depan pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya dan disitu sudah ada Saksi Agustay, lalu Terdakwa bertanya kepada Agus apa yang dilakukan Agus kepada anjingnya, namun Agustay malah membentak Terdakwa yang membuat Terdakwa naik pitam ditambah lagi kondisi emosional Terdakwa yang masih terguncang atas ucapan Arist Merdeka Sirait. Karena emosi yang sudah memuncak akhirnya Terdakwa mengambil parang dan menyuruh

Hal. 107 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Agus juga untuk mengambil parang, hal itu terjadi secara spontanitas karena kondisi psikis Terdakwa yang saat itu sangat lelah, sedih dan kecewa atas kedatangan Arist Merdeka Sirait ke rumah Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang Ibu yang baru saja kehilangan anak harus dihadapkan pada kenyataan bahwa anaknya akan diambil bila sudah ditemukan, Ibu mana yang tidak marah dan kecewa mendengar kata-kata tersebut;

- Bahwa tidak benar apabila peristiwa tanggal 24 Mei 2015 tersebut berkaitan dengan masalah uang sebesar Rp.200.000.000,-, karena sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan Terdakwa dan Keterangan Agus di persidangan yang diberikan dibawah sumpah, saat Terdakwa marah pada Saksi Agustay karena dikira telah mengganggu/menyakiti anjing Terdakwa hingga akhirnya terjadi perselisihan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi Jalan Sedap Malam, memang benar Terdakwa ada mengatakan, “ingat gus... kamu punya mama..., punya orang tua..., punya adik perempuan...” ucapan itu ditujukan kepada Saksi Agustay supaya jujur mengakui perbuatannya telah membunuh Engeline dan jangan lagi berbohong serta menimpakan kesalahannya tersebut kepada Terdakwa. Ucapan itu disampaikan Terdakwa semata-mata untuk mengingatkan bahwa hukum karma berlaku dan sewaktu-waktu hal ini bisa saja terjadi pada Saksi Agustay sehingga oleh karenanya lebih baik Saksi Agustay jujur saja daripada menutupi perbuatannya. Dengan kejujuran Agustay dan pengakuan bersalah serta bertobat Tuhan akan memaafkan kesalahannya. Ucapan tersebut disampaikan oleh seorang Ibu yang sedang bersedih karena telah kehilangan anaknya dibunuh oleh pelaku yang saat itu ada dihadapannya. Namun sekali lagi Saksi Agustay menunjukkan sifat emosionalnya dengan seketika membentak Terdakwa dengan kencang sambil berkata “gara-gara kamu saya masuk penjara!! Saya ini orang miskin!!” sebuah ucapan yang sangat mudah ditebak dan selalu dipergunakan oleh Saksi Agustay Handamay untuk mencari simpatik dan mencitrakan sosok dirinya sebagai manusia lugu, miskin dan bodoh yang bertujuan untuk untuk menutupi kesalahannya, padahal faktanya sangat licik dan pintar berbohong. Sikap emosional dari Saksi Agustay Handa May bukan hanya terjadi kali itu saja, tetapi jauh



sebelumnya pada saat dilakukan rekonstruksi di TKP, Saksi Agustay Handa May juga tidak dapat mengontrol emosinya hingga ia mengamuk di TKP dan memukul tiang besi dengan kencang serta mobil yang sedang terparkir di areal TKP, akibat kencangnya tenaga untuk memukul benda-benda tersebut hingga suara benturannya terdengar sangat kencang;

- Bahwa berkaitan dengan adanya sikap Saksi Mahkota Agustay Handa May yang berusaha menimpakan kesalahan kepada Terdakwa merupakan suatu sikap yang menurut Ahli Psikolog Forensik Bapak Reza Indragiri disebut sebagai Ironi Victimisasi atau self victimization yaitu tindakan memperlihatkan dirinya seolah-olah sebagai korban (padahal tidak) dengan berbagai macam alasan seperti pembenaran untuk menghina atau menyalahkan orang lain, memanipulasi orang lain, strategi dalam mengatasi sesuatu atau mencari perhatian. Ironi Victimisasi ini sangat cocok dengan profil Saksi Mahkota Agustay Handamay yang terlanjur sudah mengakui perbuatannya di awal tapi berusaha memutarbalikkan keadaan dengan cara menimpakan kesalahan yang ia perbuat pada Ibu Korban dengan tujuan lolos dari jerat hukum atau setidaknya tidaknya bisa memperoleh hukuman yang ringan. Sebaliknya Ironi Victimisasi tidak berlaku pada diri Terdakwa karena memang faktanya Terdakwa adalah korban dari tindakan Saksi Agustay Handa May yang telah membunuh anak Terdakwa dan saat ini memfitnah Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan. Tapi kami yakin Majelis Hakim Yang Terhormat dalam persidangan ini dapat menilai keganjilan-keganjilan dari keterangan Saksi Mahkota Agustay Handa May yang banyak sekali tidak masuk akal;
- Bahwa berkaitan dengan pendapat Ahli Psikiatri Forensik dr. Lely Setyawati, ApKJ (K), yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa menunjukkan beberapa kriteria yang cocok digolongkan dalam kepribadian dissosial (anti sosial=psikopatik) maka pendapat Ahli tersebut harus dikesampingkan karena menurut Ahli Psikologi Forensik Bapak Reza Indragiri metode pengujian yang dilakukan oleh Ahli tersebut tidak sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Induk Psikologi Internasional yaitu APA (American Psychologi Association), khusus untuk Psikologi Forensik berada dibawah divisi ke-41 dari APA dan berlaku secara internasional. Psikologi Forensik telah menegaskan

Hal. 109 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



bahwa Tes menggambar yang dilakukan oleh Ahli dr. Lely Setyawati tingkat validitas dan reliabilitasnya sangat rendah, para ahli psikologi APA berpandangan tes menggambar tidak dapat digunakan untuk setting forensik tetapi untuk setting medis. Bahwa metode pemeriksaan berupa Mini Check seperti yang dilakukan oleh Dr. Lely Setyawati tidak ada dalam psikologi forensik, yang ada adalah mini mental style assesment yang disajikan dalam bentuk kuisioner dalam bentuk tertulis isinya sebanyak 30 nomor yaitu untuk mengukur tingkat kepikunan atau tingkat berpikir, sehingga sesuai panduan kerja metode yang digunakan oleh dr. Lely Setyawati sudah tidak sesuai maka isinya harus diabaikan.

- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan Lie Detector dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar penilaian dan agar dikesampingkan karena tingkat keakuratannya sangat rendah. Hal ini terbukti dari hasil Lie Detector pada diri Andika Anakonda khusus tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Engeline menurut hasil polygraph menunjukkan bahwa Andika Anakonda terlibat, tapi faktanya pada saat ini yang bersangkutan tidak terlibat sehingga terbukti apabila metode tersebut tidak akurat dan tidak dapat dijadikan acuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Psikolog Forensik Reza Indragiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan alat lie detector sudah ditinggalkan di dunia internasional dan tidak ada satupun lembaga peradilan di Amerika termasuk Mahkamah Agung Amerika yang memperbolehkan hasil lie detector sebagai bukti, selain itu lie detector hanya memberikan gambaran kondisi psikologis manusia dan bukan untuk mengetes kebohongan manusia sehingga penggunaan lie detector sebaiknya dikesampingkan dalam pembuktian persidangan.

Bahwa dengan demikian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa

4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Bahwa timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) sayarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilakukan Pemeriksaan/BAP pertama di Polresta Denpasar terhadap Agustay Handa May selaku Tersangka pelaku tunggal Pembunuhan dan Pemerkosa terhadap Korban Engeline, saat itu Saksi Agustay Handa May didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Dalam keterangannya Agustay Handa May mengakui secara terus terang telah memperkosa dan membunuh Korban Engeline, dan dalam pemeriksaan tersebut tidak terjadi tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap Saksi Agustay Handamay sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi verbal lisan yaitu Saksi GAA Udayani Addi, SH, SIK dan saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, serta BAP Agustay Handa May selaku Tersangka tertanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, pukul 14.00 wita, bertempat di Polda Bali, telah dilakukan pemeriksaan/BAP Kedua terhadap Agustay Handa May selaku Tersangka pelaku tunggal Pembunuhan dan Pemerkosaan Korban Engeline yang pemeriksaannya dilakukan oleh Penyidik Polresta Denpasar. Dalam BAP tersebut, saksi Agustay Handa May kembali mengakui perbuatannya/berterus terang telah membunuh dan memperkosa Engeline dan saat itu yang bersangkutan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan selama jalannya pemeriksaan tidak terjadi tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap Agustay Handa May sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan, hal ini sesuai dengan fakta yang persidangan yaitu keterangan para saksi verbal lisan : Saksi GAA Udayani Addi, SH, SIK dan saksi Ni Nyoman Eny Perimawati, serta BAP Agustay Handa May selaku Tersangka tertanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Polda Bali, Penyidik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan/BAP terhadap Agustay Handa May selaku saksi perkara penelantaran anak. Dalam BAP nya Agustay Handa May kembali berterus terang mengakui bahwa dirinya pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Korban Engeline. Saat pemeriksaan tidak terjadi kekerasan dan penyiksaan sehingga yang bersangkutan bebas dalam memberikan keterangan, sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi

Hal. 111 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verbal lisan yaitu Saksi AA Rai Parwata, SH, Saksi Ni Komang Sri Rusmawati dan BAP Agustay Handa May tertanggal 13 Juni 2015;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti apabila pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May tidak berdasar hukum karena faktanya tidak terjadi tindak kekerasan terhadap Saksi Agustay Handa May baik ketika diperiksa di Polresta Denpasar maupun saat diperiksa di Polda Bali. Hal ini sekaligus mengklarifikasi adanya tuduhan dari Pihak Agustay Handa May bahwa dirinya disiksa selama pemeriksaan di Polresta Denpasar sehingga akhirnya mengaku sebagai pembunuh Engeline di Polresta Denpasar, padahal faktanya tidak demikian, karena tidak ada penyiksaan yang dialami oleh Saksi Agustay Handa May dan bahkan ketika Saksi Agustay Handa May diperiksa di Polda Bali pun, saksi Agustay kembali mengakui perbuatannya sesuai dengan kedua BAP tertanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa pengakuan Agustay Handamay tersebut semakin diperkuat dengan fakta persidangan dimana Saksi Agustay Handamay dibawah sumpah menerangkan bahwa pengakuannya sebagai pelaku pembunuhan dan perkosaan yang tertuang dalam BAP tanggal 10 Juni 2015 dan 13 Juni 2015 merupakan merupakan inisiatifnya sendiri dan ternyata cerita tersebut bersesuaian dengan hasil visum khususnya yang menunjukkan posisi luka-luka yang diderita oleh Engeline akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi Agustay Handa May, dan sesuai juga dengan keterangan Ahli yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, SPF, DMF, Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F dan Dr. Djaya Surya Atmaja;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada surat keberatan yang dilayangkan oleh Penasihat Hukum Agustay Handamay berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang atau telah dilakukan oleh penyidik terhadap Sdr. Agustay Handa May. Hal ini berarti terbukti secara hukum bahwa BAP-BAP yang berisi pengakuan Saksi Agustay Handa May tentang perbuatannya yang telah membunuh dan memperkosa Engeline adalah BAP yang sah menurut hukum karena diberikan dalam keadaan bebas (vide Pasal 52 KUHP) serta didampingi oleh Penasihat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan sejak awal sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tersebut;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Februari 1960, menyatakan: "pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar

Hal. 112 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Dengan kata lain, pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi Mahkota Agustay Handa May di persidangan merupakan pencabutan keterangan yang tidak berdasar hukum karena telah dibantah oleh penyidik Polresta Denpasar dan Polda Bali yang pada intinya menyatakan tidak ada penyiksaan pada diri Saksi Mahkota Agustay Handa May, dengan telah terbuktinya pencabutan yang tanpa dasar tersebut berarti menjadi semakin teranglah petunjuk tentang kesalahan Saksi Agustay Handa May bahwa dialah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terbunuhnya Engeline;

- Selain Yurisprudensi di atas, ada beberapa Yurisprudensi sejenis antara lain: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Kr/1960, tertanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tertanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414 K/Pid/1984 tertanggal 11 Desember 1984, yang menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1987 tertanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya “menentukan bahwa pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa”;
- Bahwa dengan demikian menurut hukum keterangan yang diberikan oleh Agustay Handa May dalam BAP-BAPnya yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya membunuh dan memperkosa Engeline adalah keterangan yang sah dan benar sesuai fakta yang sesungguhnya, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dalam pembuktian perkara ini;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan para ahli dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015.
- Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang bertentangan dengan keterangan Saksi Mahkota Agus Tay dan semakin membuktikan bahwa Agus lah pelaku pembunuhan terhadap Engeline adalah sebagai berikut:

Hal. 113 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Terdakwa: (sebagaimana termuat pada bagian-bagian sebelumnya)
- Keterangan Saksi Ni Ketut Sriani:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WITA, Terdakwa datang ke tempat dagang Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa datang lagi untuk menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Ni Kade Adnyani:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa kembali datang dan menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Musrah:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 16:00, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan Engeline;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18:00 WITA, saat Saksi sedang bersama dengan Halki, Terdakwa kembali datang menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi M. Halki:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Saksi sedang bersama dengan Musrah, Terdakwa datang untuk menanyakan Engeline;
- Keterangan Saksi Waidah:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 16:00 WITA, Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan wajah panik dan mencari-cari Engeline;
- Keterangan Saksi Andika Andakonda:

“Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, ketika Saksi berada di Polresta Denpasar, Saksi melihat Agus Tay dalam keadaan normal dan tidak ada memar bekas penyiksaan”;
- Keterangan Ahli Dudut Rustiadi dan Ida Bagus Putu Alit:
 - Bahwa kedua Ahli ini melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Engeline dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum et Repertum;
 - Bahwa di seluruh tubuh Engeline ditemukan banyak memar/lebam yang terjadi sesaat sebelum kematian;

Hal. 114 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memar/lebam yang terdapat di kedua lengan Engeline ditemukan memar berbentuk cengkraman tangan;
- Bahwa tidak mungkin benturan kepala sebanyak 1 (satu) kali ke lantai dapat mengakibatkan memar-memar yang terdapat di seluruh tubuh Engeline;
- Bahwa ketika dibacakan pengakuan Agus Tay dalam BAP nya tanggal 10 dan 13 Juni 2015 (Tersangka), Ahli menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut cocok dan sangat memungkinkan sebagai penyebab luka-luka memar di seluruh tubuh Engeline;
- Keterangan Ahli dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.F., Ph.D.:
 - Bahwa tidak mungkin luka-luka yang terjadi pada diri Korban sebagaimana Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan terjadi akibat 1 (satu) kali hempasan/benturan di kepala;
- Visum et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E/19/VER/281/2015 tertanggal 9 Juli 2015:
 - Bahwa pada bagian pemeriksaan luka-luka, terdapat 23 (dua puluh tiga) luka memar, dan 8 (delapan) diantaranya terdapat di bagian kepala Engeline;
- Keterangan Saksi (verbalisan) Ni Nyoman Eny Perimawaty (perempuan):
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang memeriksa Agus Tay pertama kali sebagai Tersangka pada tanggal 10 Juni 2015;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan apa pun terhadap Agus Tay dan saat itu Agus Tay dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Pengacara;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, pihak Polresta Denpasar melaksanakan Pra Rekonstruksi di kamar Agus Tay yang dilakukan berdasarkan pengakuan Agus Tay;
- Keterangan Saksi (Verbalisan) GAA Udayani Addi, S.I.K.:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Unit VI PPA Satreskrim Polresta Denpasar yang menyidik perkara pembunuhan Engeline;
 - Bahwa sejak pemeriksaan pertama pada tanggal 10 Juni 2015, Agus Tay selalu didampingi oleh Pengacara dari Kantor Hapusan Sihombing;
- Keterangan Saksi (Verbalisan) A.A. Rai Parwata dan Ni Komang Sri Rusmawati:

Hal. 115 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyidik di Polda Bali memeriksa Agus Tay sebagai Saksi untuk perkara Penelantaran Anak;
- Bahwa pada pemeriksaan oleh Polda Bali tanggal 13 dan 14 Juni 2015, Agus Tay tetap mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan Engeline;
- Bahwa selama di Polda Bali sejak tanggal 11 Juni 2015, Agus Tay tidak pernah sakit dan tidak pernah dirawat maupun dikunjungi oleh tenaga medis;
- Bahwa pihak Polda Bali tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Agus Tay.
- Bukti Surat berupa BAP Agus Tay tanggal 10 dan 13 Juni 2015 (terlampir) selaku Tersangka yang diperiksa oleh Polresta Denpasar:
 - Bahwa pengakuan Agus Tay dalam BAP-BAP tersebut secara rinci menjelaskan proses pembunuhan, pemerkosaan sampai penguburan Engeline dan ditandatangani oleh Agus Tay dan Pengacaranya;
- Bukti Surat berupa BAP Agus Tay tanggal 13 dan 14 Juni 2015 (terlampir dan ada dalam Berkas Perkara a quo) selaku Saksi yang diperiksa oleh Polda Bali:
 - Bahwa dalam kedua BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali tersebut, Agus Tay tetap mengaku sebagai pelaku tunggal pencabulan, pembunuhan, persetubuhan dan penguburan Engeline;
- Bukti Surat berupa Laporan Hasil Penyelidikan Polresta Denpasar (terlampir):
 - Bahwa dalam Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, Agus Tay mengaku meminjam pensil dari Engeline pada siang hari tanggal 16 Mei 2015 dan kemudian melihat Engeline berjalan ke arah pagar depan rumah;

Dari alat-alat bukti di atas, diperoleh fakta hukum bahwa tidak mungkin Terdakwa yang melakukan kekerasan apalagi sampai merampas nyawa Engeline pada tempus dan locus delicti seperti apa yang didalilkan oleh JPU;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "merampas nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Hal. 116 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR

Bahwa selanjutnya kami akan membahas pembuktian unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, sebagai berikut:

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa

➤ DAKWAAN KESATU LEBIH SUBSIDAIR

Mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

➤ DAKWAAN KEDUA

Bahwa terhadap pembuktian Dakwaan Kedua yaitu Pasal 76 I Jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak, kami mohon dianggap telah tertuang dan menjadi satu kesatuan dengan penguraian yang sudah dilakukan dalam Nota Pembelaan;

➤ DAKWAAN KETIGA

Bahwa terhadap pembuktian Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 76 B Jo. Pasal 77 B UU Perlindungan Anak, kami mohon dianggap telah tertuang dan menjadi satu kesatuan dengan penguraian yang sudah dilakukan dalam Nota Pembelaan;

➤ DAKWAAN KEEMPAT

Bahwa terhadap pembuktian dakwaan keempat yaitu Pasal 76 A huruf a juncto Pasal 77 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kami mohon dianggap telah tertuang dan menjadi satu kesatuan dengan penguraian yang sudah dilakukan dalam Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon

Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi

Hal. 117 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



terhadap anak dan menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak”;

- Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa mengangkat korban sebagai anak angkat sesuai dengan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan Notaris Anneke Wibowo, karena kedua orangtua korban tidak mampu membayar persalinan korban di Klinik Tibubeneng Canggü, dan pada awalnya Terdakwa merawat dan mengasuh korban dengan baik serta menyekolahkan korban di TK/PAUD serta dilanjutkan ke SD Negeri 12 Sanur;
- Bahwa namun sejak korban menginjak usia 7 (tujuh) tahun, Terdakwa mulai menyuruh korban mengurus, merawat dan memberi makan dan minum ternak miliknya seperti Ayam, Anjing serta Kucing dengan mengangkat beberapa ember yang tidak sepadan beratnya dengan kondisi korban, serta mengharuskan korban bangun setiap hari jam 06.00 WITA. Pekerjaan itu baru berhenti sekitar jam 11.30 WITA pada saat korban harus berangkat sekolah siang, sehingga di sekolahan korban berpenampilan tidak rapi, rambut tidak disisir, wajah kusam, sehingga korban sering menjadi olok-olokan teman temannya;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa tidak memperhatikan makanan korban dengan baik, hanya sering diberi makan mie, tidak jarang makanan korban sama dengan makanan hewan peliharaan Terdakwa, Terdakwa bahkan lebih mementingkan makanan hewan peliharaannya daripada makanan korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak segan-segan memarahi korban apabila melakukan kesalahan dengan memaki-maki dengan kata-kata kasar, bila ada kehilangan Ayam harus dicari sampai ketemu, tidak jarang diikuti dengan tindakan mencubit, memukul dan menjambak rambut korban, bahkan saksi Callista Rukmiastanti pernah mengingatkan Terdakwa **“kasihan bu, jangan digituin”**, malah Terdakwa menjawab **“alah, dia mah bersyukur saya kasih hidup, ibunya saja nggak bisa bayar rumah sakit kalau gak saya yang bayar, dulu aja mau mati gak jadi”**
- Bahkan lebih daripada itu, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga penghuni kost pada malam hari sering mendengar teriakan korban **“sakit mami....ampun...mami...”** bahkan pada tanggal 15

Hal. 118 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 Terdakwa memukul korban sehingga mengakibatkan keluar darah dari telinga dan hidung;

- Bahwa besoknya pada tanggal 16 Mei 2015 salah seorang pembantu Terdakwa bernama Agustay Handa May mendengar teriakan dan tangisan korban dari dalam kamar Terdakwa "sudah mama...sakit mama....cukup mama...mama...mama...mama....suaranya semakin lama semakin melemah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa memanggil Agustay Handa May supaya masuk ke dalam kamar Terdakwa, pada saat itu Agustay Handa May menyaksikan Terdakwa sedang menjambak rambut korban dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala korban ke lantai, saksi Agustay Handa May dengan posisi jongkok segera mengangkat leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya " buk, alasan apa ibu memukul Engeline seperti ini", saat itu korban tidak berdaya terkulai lemas;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Agustay Handa May jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, nanti tanggal 24 saksi akan diberi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk langsung pulang ke Sumba dan jangan pernah kembali lagi. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Agustay Handa May menyetubuhi korban namun Agustay Handa May menolaknya, Terdakwa lalu memerintahkan lagi Agustay Handa May menyulutkan api rokok ke tubuh korban untuk memastikan kematian korban, Agustay Handa May tidak mau dan menolaknya akhirnya Terdakwa sendiri menyulutkan api rokok ke punggung korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Agustay Handa May membungkus jasad korban dengan kain spre, setelah itu menyuruh Agustay Handa May memperdalam lubang dekat kandang ayam untuk menguburkan mayat korban dan menimbun kuburan dengan tanah lalu disuruh menaruh dan menabur sisa potongan bambu, keranjang dan sisa makanan ayam di atas tanah kuburan supaya tidak diketahui kalau di situ ada kuburan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya; oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Hal. 119 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016



diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 76 I *juncto* Pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 76 B *juncto* Pasal 77 B Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 76 A huruf a *juncto* Pasal 77 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA alias TELY** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 121 dari 121 hal. Put. Nomor 1813 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)